

**Analisis Putusan Pailit Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Kondisi
Likuidasi: Studi Kasus Putusan PT. BANINUSA INDONESIA
(Dalam Likuidasi)**

SKRIPSI

**KRISANTI
0606079982**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2010**

Universitas Indonesia

**Analisis Putusan Pailit Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Kondisi
Likuidasi: Studi Kasus Putusan PT. BANINUSA INDONESIA
(Dalam Likuidasi)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**KRISANTI
0606079982**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2010**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Krisanti

NPM : 0606079982

Tanda Tangan :

Tanggal : 09 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Krisanti

NPM : 0606079982

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Putusan Pailit Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Kondisi Likuidasi: Studi Kasus Putusan PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Parulian Aritonang, S.H., LL.M. (.....)

Pembimbing II: Rosewitha Irawaty, S.H., ML.I. (.....)

Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. (.....)

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., ML.I. (.....)

Penguji : Teddy Anggoro, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 09 Juli 2010

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krisanti

NPM : 0606079982

Program Studi : Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Putusan Pailit Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Kondisi Likuidasi:
Studi Kasus Putusan PT. BANINUSA INDONEISA (Dalam Likuidasi)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 09 Juli 2010

Yang menyatakan

(Krisanti)

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat serta penyertaannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pengkhususan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bp. Parulian Aritonang, S.H., LL.M., selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu serta memacu penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, dengan memberikan ide-ide dan dorongan serta motivasi.
2. Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., ML.I., selaku pembimbing II yang telah membantu penulis dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini., yang dengan sangat sabar membimbing penulis. Maaf kan penulis bila ada sikap maupun kata-kata yang penulis sadari maupun tidak disadari.
3. Ibu Yetty Komalasari, S.H., ML.I., selaku pembimbing akademis yang telah 4 (empat) tahun ini mendampingi penulis selama perkuliahan disini.
4. Seluruh Bapak Ibu Dosen FHUI, yang selama 4 tahun ini telah banyak memberikan ilmu khususnya ilmu hukum.
5. Seluruh Penguji dalam skripsi ini, yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk mempresentasikan skripsi ini. Terima kasih atas kepercayaan kalian yang telah membuat penulis berhasil menjadi Sarjana Hukum.
6. Yang Terspesial untuk Orang Tua Penulis, Bapak Rizal Joyakim Simanjuntak, S.E.,M.M., dan Ibu Emmy Hasugian, Spd. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian baik moril dan materil, yang kalian berikan kepada penulis. Atas semangat

dan perjuangan kalianlah, penulis mampu menyelesaikan kewajiban penulis di kampus ini dan meraih gelar sarjana dengan tepat waktu dan selalu tetap optimis menjalani hidup ini.

7. Untuk Kak Monica (si endut), Kak Delfi (si kiting) dan Adek ku Ricardo (si ganteng) tercinta, kelulusan ini sungguh amat tidak mudah kudapatkan dan ini semua untuk kalian.
8. My TKK (Mery, Vira, Irene) dan PKK (k'Uthe), yang telah menemani penulis selama 4 (empat) tahun, memberikan ilmu yang tidak diajarkan di perkuliahan, yakni ajaran agama ☺. Penulis benar-benar terbantu oleh kalian untuk mengenal _Nya lebih dalam. Kasih sayang kalian yang diberikan kepada penulis. I Love my TKK.
9. Sahabat Tersayang, Nancy Silalahi (Thnks yach atas kesedian waktu dan pikiran yang dikau berikan, penulis sangat terbantu akan kehadiran mu ence. Nanti dirimu kalau sudah lulus, jgn lupa pesan mama kalau kepengen mau lanjut ke S2 ☺ yach), Debora Rosaria (si perempuan tangguh, ga neko2. kutunggu undangan sidang mu yach sayang.), Sari S.H (si ibu penggacara, yg selalu tersenyum dimana pun dia berada a.k.a gila. Thnks yach atas doa dan dukungannya), Alicia (si wanita yang katanya paling minoritas diantara kita2). Grace (si wanita yg paling kalem, namun garang, yg selalu menanyakan kabar penulis bila bertemu) Dan untuk semua teman-teman penulis yang tak bisa penulis sebutkan namanya, terima kasih atas dukungan dan doa kalian teman.
10. Sahabat Tercinta, Feliks Suranta (si pria yang selalu menegurku namun tetap memberiku semangat), Christopher Tobing (si pria yang selalu memanggil “bos” kepada semua org), Joshua (si pria yang baik kalo ada maunya –peace-), Riki Susanto (si profesor yg ga neko2, yang membantu penulis disaat2 terakhir, bantuanmu tak kulupakan sobat), Jesco (teman seperjalanan penulis dikala mau pulang kerumah), Febrian biasa dipanggil “bi” (si lelaki yang setia dan menepati janjianya disaat2 terakhir ☺), dan lain-lain yang penulis tak bisa sebutkan. Terima Kasih atas doa dan dukungan kalian.

11. Teman Kosan pondok “Ari” (k’eka; k’felly; vita, dll), yang selalu mendengar curhatan penulis dikala penulis mengalami kebimbangan serta nasehat-nasehat yang diberikan. Terima kasih atas waktu, tempat tidur + tv yang disediakan kepada penulis. Penulis senang mengenal kalian disaat-saat terakhir ini. Jangan lupakan daku yach, kalau saya sudah pindah dari kosan. Miss u ☺.
12. Angkatanku Tercinta 2006, Semangat untuk kalian semua, semoga kebersamaan serta pengalaman kita selama 4 tahun tidak hilang begitu saja. Semoga kalian semua sukses. GBU.
13. Para Senior yang telah memberi doa dan dukungan. Terlebih untuk K’Ani, yang membantu penulis dalam mendapatkan bahan-bahan untuk penyelesaian skripsi ini.
14. Para Juniorku, adek-adek tersayang, terima kasih yach atas dukungan yang selalu diberikan dikala bertemu dikampus. Kalian tetap terus semangat yach ☺.
15. Para pihak yang terkait (Kementrian Hukum dan Ham serta Bp.Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., CPA.) yang telah membantu penulis dalam menemukan jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi penulis selama pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas pengetahuan dan data-data yang diberikan kepada penulis.
16. Seluruh Bapak Ibu pegawai FHUI, khususnya bagian perpustakaan, Pak Jon di bagian PK Perdata, orang-orang yang dimahalum dan ruang sek.dekan yang tak bisa penulis sebutkan namanya. Terima kasih atas segala bantuannya. Maaf merepotkan kalian.
17. Dan untuk semua pihak yang telah membantu penulis. Yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membuat penulis mampu berjalan sejauh ini. Terima Kasih, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua.

ABSTRAK

Nama : Krisanti
Program Studi : Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Judul : Analisis Putusan Pailit Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Kondisi Likuidasi Studi Kasus Putusan PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi)

Kelemahan Pengadilan Niaga bukanlah pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), namun lebih karena Hakim Niaga yang rentan terhadap pendekatan ekonomi tertentu. Banyak putusan Pengadilan Niaga yang mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan, sehingga melahirkan ketidakpastian hukum. Inkonsistensi penerapan hukum terlihat antara lain pada kasus perseroan terbatas dalam kondisi likuidasi. Misalnya perseroan terbatas dalam kondisi likuidasi sebagai debitor dimintakan permohonan pernyataan pailit oleh kreditornya.

Kata Kunci : kepailitan, likuidasi, perseroan terbatas.

ABSTRACT

Name : Krisanti
Program : Law
Title : Analysis of Bankruptcy Verdict Towards Liquidation Condition of Limited Liability Company: The Case Studies Verdict of PT. BANINUSA INDONESIA (Liquidation Condition)

The laxity of commerce court does not lay on the Bankruptcy Act No. 37 of 2004, but more or less it depends upon the judge of commerce court that may too susceptible of financial approaching. Some verdicts of commerce court have mirrored inconsistency in the application of bankruptcy law, therefore it has created uncertainty of law. The inconsistency of applying law may be seen in the case of Limited Company under liquidation, For example a limited company in liquidation as a condition of bankruptcy debtors as requested by creditor.

Key words: bankruptcy, liquidation, a limited company

3.1 KEPAILITAN	55
3.1.1 Asas dan Tujuan Kepailitan	55
3.1.2 Legitima Standi dalam Proses Kepailitan	67
3.1.2.1 Debitor	68
3.1.2.2 Kreditor	70
3.1.3 Akibat Hukum Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas	72
3.2 LIKUIDASI	74
3.2.1 Pengertian Likuidasi	75
3.2.2 Prosedur Likuidasi	79
3.2.3 Tugas, Tanggung Jawab dan Larangan bagi Likuidator	82
BAB 4: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PT.BANINUSA INDONESIA(Dalam Likuidasi)	83
4.1 Kasus Posisi	83
4.1.1 Para Pihak	84
4.1.2 Alur Perkara	85
4.1.3 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 49/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst	89
4.2 Analisis Putusan Nomor 49/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst	
4.2.1 Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Mengalami Likuidasi	90
4.2.2 Permohonan Pernyataan Pailit kepada Perseroan Terbatas dalam likuidasi	94
4.2.3 Akibat Hukum Putusan Pailit No.49/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai Tanggung Jawab Pemberesan Harta.	104
BAB 5: PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Salah satu saran hukum yang diperlukan dalam menunjang perekonomian nasional adalah peraturan tentang Kepailitan termasuk peraturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-verordening Staatsblad 1905:207 juncto Staatsblad 1906:348*)

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ada beberapa kurun waktu yang perlu dicermati sehubungan dengan berlakunya *Faillissements-verordening* (Peraturan Kepailitan), yaitu tahun 1945-1947, tahun 1947-1998, dan tahun 1998- sekarang¹.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan: *Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*. Maka berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pada tahun 1947, pemerintah Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodsregeling Faillissements* 1947). Tujuannya untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan

¹ Andrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 2.

kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. Tugas ini sudah lama tidak berlaku lagi. Pada tahun 1947-1998, *Faillissements-verordening* relatif sangat sedikit digunakan, penyebabnya karena keberadaan peraturan ini kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Akibatnya *Faillissements-verordening* ini tidak dirasakan sebagai suatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi, karena tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat².

Memperelajari perkembangan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia, tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional, dari sisi ekonominya patut disimak data yang dikemukakan oleh Lembaga Konsultan Econit Advisory Group yang menyatakan bahwa tahun 1997 merupakan *tahun ketidakpastian (a year of uncertainty)*, sementara itu tahun 1998 merupakan *tahun koreksi (a year of correction)*. Pada pertengahan tahun 1997, terjadi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang US \$ secara drastis, sekitar Rp2.300,00 pada bulan Maret menjadi Rp5.000,00 per US \$ pada akhir tahun 1997. Bahkan, pada pertengahan tahun 1998 nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp16.000,00 per US \$. Terperosoknya nilai tukar rupiah setidaknya telah memunculkan efek negatif terhadap perekonomian nasional. Neraca pembayaran negatif terjadi karena melonjaknya nilai tukar utang dalam valuta asing (valas). Utang perusahaan swasta dan pemerintah yang cukup besar telah memperberat beban neraca pembayaran, sementara kenaikan nilai ekspor sebagai akibat *bonanza* dari terdepresiasinya nilai rupiah tidak dapat segera dinikmati³.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan peminjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang

² *Ibid.*

³ Benny S. Tabalujan, "Indonesian Insolvency Law" (Singapura: *Bussines Law Asia*), hlm 22-28.

dalam masyarakat. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya juga tidak mudah, terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian masalah utang-piutang perusahaan, dan oleh karena itu untuk mendukung kepentingan-kepentingan dunia usaha tersebut maka diperlukan sebuah perangkat hukum yakni adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat digunakan oleh debitur dan para kreditur untuk menyelesaikan masalahnya secara adil, cepat, terbuka dan efektif, menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan dan sekaligus dapat diharapkan sebagai penunjang penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.

Pada dasarnya keberadaan lembaga kepailitan sudah ada jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia, lembaga ini sudah diatur melalui "Verordening op niet failisement end Surseance van Betaling" (Peraturan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang) yang dicantumkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348 di Jaman Pemerintahan Hindia Belanda yang diundangkan pada tahun 1906. Kendati pun lembaga ini sudah lama berdiri, namun dalam beberapa dekade belakangan tersebut semenjak peraturan tersebut diberlakukan, dalam prakteknya sangat jarang kasus kepailitan yang dibawa sampai ke pengadilan. Dikarenakan terdapat beberapa kelemahan dalam *FV 1905*⁴: **Pertama**, tidak jelasnya time frame yang dapat diberikan untuk menyelesaikan kasus kepailitan. Akibatnya untuk menyelesaikan sebuah kasus kepailitan dibutuhkan waktu yang sangat lama. **Kedua**, jangka waktu untuk penyelesaian utang melalui Penundaan

⁴ Erman Radjagukguk. "Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia", Bahan Kuliah E Learning, hlm. 2-3.

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga sangat lama, yaitu memakan waktu 18 bulan. **Ketiga**, apabila pengadilan menolak PKPU, maka pengadilan tersebut tidak diwajibkan untuk menetapkan debitur dalam keadaan pailit. **Keempat**, kedudukan kreditor lemah. Umpamanya, pembatalan perbuatan debitur yang akan merugikan kreditor, jangka waktu yang diberikan hanya selama 40 hari sebelum pailit, sedangkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998 jangka waktu diberikan sampai 4 tahun. Faktor lainnya karena sebagian besar pengusaha pribumi masih belum banyak melakukan transaksi bisnis yang besar.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa sebelum terjadinya permasalahan tersebut atau bahkan jauh sebelum berdirinya Republik Indonesia, telah berlaku sebuah peraturan mengenai kepailitan. Akan tetapi oleh masyarakat kreditor, khususnya masyarakat kreditor luar negeri mencari sarana yang dapat digunakan untuk menagih tagihannya dengan memuaskan, oleh karena itu mereka menghendaki agar peraturan kepailitan Indonesia secepatnya dapat diganti atau diubah oleh karena peraturan yang ada tersebut dapat sangat lambat prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya⁵.

Mengingat upaya restruksi utang masih belum dapat diharapkan akan berhasil baik, International Monetary Fund (IMF) sebagai pemberi utang kepada pemerintah Republik Indonesia bersedia memberikan suatu paket bantuan kepada Pemerintah dengan beberapa syarat, diantaranya meminta diadakannya reformasi di bidang kepailitan dan peradilan, dimana IMF dan pemerintah Indonesia bersepakat membentuk pengadilan niaga di Jakarta, kemudian di Makasar, Medan, Surabaya, dan Semarang. Berdasarkan hal tersebut IMF mendesak pula pemerintah Republik Indonesia agar segera mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang berlaku sebagai salah satu sarana penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada kreditornya, oleh karena IMF berpendapat bahwa upaya mengatasi krisis ekonomi Indonesia tidak terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri para

⁵ Sutan, Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No.4 tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002. hlm.30.

pengusaha Indonesia kepada kreditor luar negerinya dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet⁶.

Jadi, kurang lebih pengadilan niaga harus bisa menegakkan prinsip-prinsip penyelesaian yang *fair*, transparan, cepat, dan sederhana bagi sengketa-sengketa kepailitan. pengadilan ini juga harus memberikan kesempatan bagi debitur yang beritikad baik untuk membayar utangnya melalui program penundaan kewajiban pembayaran utang. Karenanya, dipilih hakim-hakim yang kredibel, memiliki integritas, dan memiliki latar belakang menangani perkara-perkara komersial. Mereka dilatih khusus untuk menjadi hakim perkara kepailitan, di mana syarat utamanya: tidak korup.

Masih belum cukup, diangkat pula hakim-hakim *ad hoc* dari kalangan non hakim, yaitu para akademisi dan yuris yang bisa membantu menegakkan wibawa pengadilan niaga. Dengan begitu, pengadilan niaga diharapkan berjalan efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya. Harapan selanjutnya, pengadilan niaga menjadi suatu model ideal bagi badan peradilan umum (lembaga yang segera menunggu giliran untuk direformasikan). Dengan adanya pengadilan niaga, pemerintah dan IMF tentu berharap sejumlah dana yang bisa diselamatkan untuk kas negara dari kasus-kasus bank penerima bantuan likuidasi Bank Indonesia sejumlah Rp. 125 triliun dan triliunan dana lainnya dari ratusan perusahaan yang berprotensi bangkrut.

Secara umum prosedur yang diatur dalam *Faillissements Verordening* tersebut masih baik. Namun karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur didalamnya menjadi semakin kurang teruji, beberapa infrastruktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi kurang terlatih. Sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar penyelesaian terhadap kehidupan perekonomian Nasional.

⁶*Ibid.*

IMF berpendapat bahwa upaya untuk mengatasi krisis moneter di Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang luar negeri dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Oleh karena itu, IMF mendesak pemerintah agar segera mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang berlaku. Akibat desakan tersebut, lahirlah Perpu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Perpu tersebut mengubah Peraturan Kepailitan (*Faillissements Verordening*)⁷.

Dari segi bahasa, ada yang kurang tepat pada judul Perpu tersebut, karena selama ini *Faillissementsverordening* kita kenal dengan sebutan “Peraturan Kepailitan”, bukan “Undang-Undang Kepailitan”. Oleh penyusun Perpu, kata “*verordening*” telah diterjemahkan dengan kata “undang-undang”.

Kemudian, dilaksanakanlah penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau *Faillissements Verordening* melalui PERPU No.1 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1998 No.135. Maka sejak tanggal undang-undang tersebut disahkan maka berlakulah UU Kepailitan yang pada prinsipnya isinya masih merupakan tambal sulam saja dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau FV⁸.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.4 tahun 1998 tersebut, maka Peraturan Kepailitan (*Faillissementsverordening* S. 1905 No. 217 *jo.* S. 1906 No.348) yang sejak lama tidak beroperasi lagi, menjadi hidup kembali⁹. Sejak itu, berbagai

⁷ Andrian Sutedi., *Op.cit.*, hlm.5.

⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, ed.revisi, cet II., (Jakarta: UMM-Press, 2007), hlm.11-12.

pengajuan permohonan pernyataan pailit mulai mengalir ke pengadilan niaga sehingga muncullah berbagai putusan pengadilan mengenai perkara kepailitan.

Secara umum, terdapat tujuh perubahan utama yang menjadi semangat Perpu No.1 Tahun 1998 yang dikuatkan menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 1998 dibandingkan dengan peraturan kepailitan yang lama, yaitu sebagai berikut¹⁰:

1. Penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk didalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan keputusan pernyataan kepailitan.
2. Penyempurnaan pengaturan bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil kreditor atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.
3. Penguahan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut, disamping institusi yang selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan. Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai kurator berikut kewajiban mereka.
4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk itu dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tata cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum juga ditegaskan dalam penyempurnaan ini.
5. Dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, ditegaskan pula adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak di antara kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai, atau anggunan lainnya. Diatur pula ketentuan mengenai status hukum atas perikatan yang telah dibuat debitur, sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.

⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan:Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. ix.

¹⁰ Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 1998.

6. Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran.
7. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa pengadilan niaga, dengan hakim-hakim yang akan bertugas secara khusus. Pembentukan pengadilan niaga ini merupakan langkah diferensiasi atas peradilan umum.

Meskipun Undang-Undang Kepailitan memiliki tujuan memaksimalkan harta pailit agar dapat dibagi secara seimbang diantara kreditornya, tetapi dalam praktik masih banyak kecurangan yang dilakukan oleh debitur sehingga *recovery fund* yang diterima oleh debitur pailit sangat rendah, hanya berkisar antara 10%-15% dari total piutang yang ditagih. Kondisi ini mengakibatkan semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan lembaga hukum kepailitan sebagai sarana untuk menagih piutang mereka, meskipun Undang-Undang Kepailitan yang lama sudah disempurnakan oleh Undang-Undang No.4 tahun 1998¹¹. Namun peraturan kepailitan ini, masih dirasakan cenderung melindungi debitur, dan didorong dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia maka dirasakan perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan yang diharapkan dapat lebih melindungi kepentingan kreditur¹².

Dalam prakteknya Undang-Undang No. 4 tahun 1998 (“UUK 1998”) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang peninggalan pemerintah kolonial Belanda ini pun dirasa belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dunia usaha. Oleh karenanya pada tahun 2002 diajukan Rancangan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Kemudian UUK 1998 kembali direvisi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 18 Oktober 2004. Untuk kepentingan

¹¹ Andrian Sutedi., *Op.cit.*, hlm. 7.

¹² Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kata Pengantar *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, (Jakarta 26-28 Januari 2004). Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. xi.

dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan baru mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu menghindari adanya¹³:

1. Perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

¹³ Rahayu Hartini., *Op.cit.*, hlm. 13

Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain¹⁴:

1. Pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.
2. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan ini, tidak dilakukan perubahan sistem secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu dan menambah ketentuan baru.

Seharusnya, perubahan Undang-Undang Kepailitan harus meliputi:¹⁵

1. Penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit.
2. Penyempurnaan peraturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya oleh kreditor atas kekayaan debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit.
3. Peneguhan fungsi kurator yang memudahkan pemberian jasa-jasanya, disamping institusi yang selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan.
4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan. Dalam Undang-Undang Kepailitan hasil revisi dikatakan bahwa untuk setiap putusan pernyataan pailit, upaya hukum yang dapat diajukan hanyalah kasasi ke Mahkamah Agung.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 14

¹⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Kepailitan* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm 5-9.

5. Dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan kepentingan secara adil, harus ditegaskan adanya mekanisme penagguhan pelaksanaan hak kreditor dengan hak prefensi yang memegang hak tanggungan, hipotek, gadai, atau agunan lainnya.
6. Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
7. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini disebut pengadilan niaga, dengan hakim-hakim yang juga akan bertugas secara khusus.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator¹⁶. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi, yaitu: *pertama*, Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya. *Kedua*, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi oleh kreditor-kreditornya. Jadi, keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.¹⁷

¹⁶ Mosgan Situmorang, " Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang", *Majalah Hukum Nasional*, No.1, 1999, hlm 63.

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditor-kreditornya, dengan kedudukan yang proposional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah kekayaan debitur (Pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya (Pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditor dengan hak mendahului (*hak preferensi*).¹⁸

Seiring dengan maraknya perkara-perkara kepailitan yang coba diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, maka peran dan fungsi UU Kepailitan No. 37 tahun 2004 pun semakin diharapkan dapat mengakomodir dan dalam hal ini, perkara kepailitan pun semakin kompleks khususnya yang menyangkut upaya penyelesaian yang memiliki dimensi hukum dalam dua atau lebih yuridiksi wilayah negara.

Tujuan ideal dari Peraturan Kepailitan adalah penyelesaian utang-piutang di kalangan dunia usaha dan menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan dunia usaha dalam mengatasi persoalan penyelesaian utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif¹⁹. Jika kita hanya berbicara tentang mekanisme penyelesaian utang melalui perangkat hukum kepailitan yang hanya terbatas pada wilayah negara Indonesia saja, maka secara sederhana tujuan ideal peraturan kepailitan dalam memenuhi rasa keadilan dan kepastian perkembangan ekonomi dan bisnis akan lebih mudah terwujud.

Bila kita melihat kembali Pasal 2 UU Kepailitan No. 37 tahun 2004, dimana sudah diatur mengenai syarat dan putusan Pailit, adanya pihak-pihak berwenang yang dapat mengajukan permohonan pailit. Maka bagaimana jika permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap Perseroan Terbatas yang dalam Likuidasi. Likuidasi pada prinsipnya merupakan suatu proses dari tindakan untuk memperjelas, memastikan dan mengakhiri hal-hal yang telah pasti maupun yang belum pasti.

¹⁷ Sri Rejeki Hartono, "Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modren", *Majalah Hukum Nasional*, No.2, 200, hlm.37.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Indonesia, "Penjelasan Atas Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", UU No.37, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No.3778, Penjelasan Bagian Umum par.6.

Maka dalam penulisan ini penulis akan membahas suatu Putusan mengenai Permohonan Pailit terhadap Perseroan Terbatas yakni PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) dimana perusahaan tersebut dalam kondisi Likuidasi yang bergerak di bidang industri komponen kendaraan bermotor dengan produksi pembuatan piston ring, camshaff dan komponen permesinan lainnya. Dimana pada tanggal 7 Agustus 2007, perseroan ini telah resmi dibubarkan dimana telah dicabut izin usahanya dan dibentuk Tim Likuidasi pada tanggal 31 Juli 2006. Selama proses likuidasi tersebut berjalan kemudian salah satu klien/ teman kerjasamanya (kreditur) mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga, dengan dasar bahwa PT. Baninusa Indonesia (Dalam Likuidasi) tidak membayar utang kepadanya dan telah lebih dari 2 kreditur.

Apabila kita melihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di dalam peraturan mengenai Perseroan Terbatas yang lama, yaitu UU No. 1 tahun 1995, tidak mengatur secara jelas kapan suatu perseroan Terbatas dalam likudasi kehilangan status badan hukumnya, sehingga terjadi perbedaan pendapat mengenai status badan hukum Perseroan Terbatas dalam likuidasi.

Menurut UU yang baru tentang Perseroan Terbatas yaitu UU No. 40 tahun 2007 pasal 142 ayat (2) huruf a, likuidasi merupakan suatu proses yang mengikuti dilaksanakannya suatu pembubaran Perseroan Terbatas. Akan tetapi dalam perkembangannya timbul permasalahan ketika suatu Perseroan Terbatas dalam likuidasi diajukan permohonan pailit. Berdasarkan hal tersebut maka timbul permasalahan, mengapa suatu Perseroan Terbatas dalam likuidasi masih dapat dikatakan memiliki status badan hukum dan mengapa suatu Perseroan Terbatas dalam likuidasi dapat diajukan permohonan pailit oleh kreditur. Melihat kasus PT. Baninusa Indonesia (Dalam Likuidasi) tersebut menjadi menarik menurut penulis untuk dikaji secara ilmiah oleh karena timbulnya berbagai macam penafsiran akibat UU Kepailitan No. 37 tahun 2004, sehingga untuk menjawab persoalan tersebut diatas maka penulis memilih untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul:

”ANALISIS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DALAM KONDISI LIKUIDASI : STUDI KASUS PUTUSAN PT. BANINUSA INDONESIA (DALAM LIKUDASI)”

1.2 Perumusan Masalah

Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban²⁰.

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka penulis memberikan beberapa lingkup permasalahan yang akan menjadi pokok-pokok bahasan yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum perseroan terbatas yang mengalami likuidasi?
2. Apakah Perseroan Terbatas yang dalam kondisi likuidasi dapat diajukan pailit oleh krediturnya?
3. Bagaimanakah akibat hukum putusan pailit dalam PT. Baninusa Indonesia (Dalam Likuidasi)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Pembahasan masalah ini ditunjukkan untuk menjelaskan serta memberi gambaran mengenai analisa suatu putusan yakni adanya permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor terhadap sebuah perseroan terbatas yang dalam kondisi likuidasi, hal ini ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Tujuan Khusus

1. Memberikan pembahasan mengenai kedudukan hukum dari suatu perseroan terbatas yang dalam kondisi likuidasi, meliputi status badan hukum, hak dan

²⁰ Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.XXVI, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 93.

kewajiban yang diperoleh, serta akibat hukum yang dialami perseron terbatas dalam kondisi likuidasi.

2. Memberikan pembahasan mengenai Likuidasi dan Kepailitan serta pemahaman terhadap perseroan terbatas yang dalam kondisi likuidasi diajukan pailit oleh krediturnya.
3. Memberikan pemahaman dan gambaran dari suatu kasus mengenai putusan permohonan pailit terhadap perseroan terbatas yakni PT. Baninusa Indonesia (Dalam Likuidasi).

1.4 Definisi Operasional

Penulisan dalam membuat skripsi ini mendapatkan beberapa kata dan pengertiannya yang merupakan kata kunci atau kata-kata yang perlu mendapatkan pengertian yang jelas. Beberapa pengertian tersebut diantaranya:

1. Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.²¹
2. Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.²²
3. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.²³
4. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁴

²¹ Saliman R. Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 123.

²² Indonesia (a), *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Lembar Negara Nomor 131 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara 3778, Pasal 1 angka. 1.

²³ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 2.

5. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.²⁵
6. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang.²⁶
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.²⁷
8. Tenggang Waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu.²⁸
9. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.²⁹
10. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

²⁴ *Ibid.*, pasal 1 angka 3.

²⁵ *Ibid.*, pasal 1 angka 4.

²⁶ *Ibid.*, pasal 1 angka 5.

²⁷ *Ibid.*, pasal 1 angka 6.

²⁸ *Ibid.*, pasal 1 angka 10.

²⁹ Indonesia (a), *op.cit.*, penjelasan pasal 2 ayat (1).

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.³⁰

11. Likuidasi adalah merupakan suatu proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).³¹

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus terhadap hal-hal yang terdapat di dalam tujuan penelitian. Obyek penelitian adalah bidang hukum, oleh karenanya harus diperhatikan beberapa hal yang menjadi ketentuan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³²

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan data berupa bahan pustaka atau buku sebagai bahan penelitian³³. Alasan pemilihan metode ini karena penulis melakukan penelitian hukum dengan cara menganalisa putusan pengadilan serta membandingkan analisa tersebut dengan peraturan dan bahan pustaka yang berkaitan dengan putusan pengadilan tersebut.

³⁰ Indonesia (b), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756, Pasal 1. angka. 1.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 532.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III (Jakarta: UI-Press 1986), hlm.102.

³³ *Ibid.*, hlm. 10.

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif karena penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran atas suatu masalah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (data kepustakaan) meliputi:

1. Bahan hukum primer, yang berbentuk ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penulisan ini seperti Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal berkaitan dengan isi sumber primer dan implementasinya. Misalnya, buku-buku, artikel ilmiah, literatur, hasil seminar, makalah, majalah, serta pendapat para ahli hukum di bidang kepailitan dan likuidasi.
3. Bahan hukum tersier yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia dan bahan lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menyusun dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab 1 merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang dari permasalahan yang terkait, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab 2 menerangkan mengenai Perseroan Terbatas, yang lebih diperinci lagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama Perseroan Terbatas di Indonesia, disini penulis akan membahas dari istilah perseroan terbatas; perseroan terbatas yang merupakan badan hukum; organ-organ perseroan baik mengenai RUPS, direksi, dewan komisaris; serta membahas mengenai pembubaran perseroan terbatas tersebut.

Bab 3 memusatkan pada pembahasan Kepailitan dan Likuidasi, yang terdiri beberapa bagian. Pertama mengenai prinsip umum hukum kepailitan, yakni

membahas mengenai asas dan tujuan kepailitan; legitima Standi dalam proses kepailitan, serta akibat hukum kepailitan terhadap perseroan terbatas. Kedua mengenai likuidasi yang membahas dari segi pengertian, prosedur likuidasi, dan tugas tanggung jawab dan larangan likuidator.

Bab 4 merupakan studi kasus yakni menganalisa putusan pengadilan niaga dalam permohonan pailit terhadap perseroan terbatas. dimana yang menjadi Termohom yaitu PT. Baninusa Indonesia (Dalam Likuidasi) sedangkan pemohonnya merupakan perorangan. Dalam bab ini akan diterangkan terlebih dahulu kasus posisi lalu dari putusan tersebut akan dianalisa.

Bab 5 merupakan bab penutup terdapat kesimpulan yang merupakan benang merah daripada contoh kasus yang menjadi bahan analisa pada pembahasan sebelumnya, yang kemudian dilanjutkan dengan saran berupa pemikiran-pemikiran dari penulis atau dari sumber lain.



BAB 2

PERSEROAN TERBATAS

2.1 Istilah Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* yang disingkat menjadi NV. Istilah NV ini dahulu digunakan Pasal 36 KUHD yang secara harafiah bermakna persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan, dan hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 16 KUHD³⁴.

Dalam perkembangannya, ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah ditinggalkan. Beberapa istilah Perseroan Terbatas dalam beberapa negara, yaitu:³⁵

1. Belanda dalam Pasal 2.64.1 NBW (Nederlands Burgerlijk Wetboek) mendefinisikan NV sebagai: "Badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar dimana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor"
2. Prancis menggunakan istilah *Société Anonyme* yang lebih menonjolkan pada keterikatan badan itu dengan orang-orangnya³⁶.
3. Inggris, menggunakan istilah *Limited Company*. Definisi dari *Company* adalah menonjolkan lembaga usaha yang diselenggarakan tersebut tidak hanya seorang diri, namun terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan.

³⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perserusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: P.T.Alumni, 2004), hlm. 47.

³⁵ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 33-34.

³⁶ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 43.

Sedangkan *Limited* artinya terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan itu. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya³⁷.

4. Jerman, menggunakan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien*: artinya saham. Sedangkan *gesellschaft*: artinya himpunan. Berarti hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usahanya.³⁸

Lebih menonjolkan segi saham yang merupakan ciri dari bentuk usaha tersebut.

5. Indonesia, menurut Rudy Prasetyo, istilah Perseroan Terbatas sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris (yang menampilkan segi tanggung jawab) dan Jerman (yang menampilkan segi saham). Maka perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu:

- a. Perseroan artinya modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT)
- b. Terbatas, artinya tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 UUPT.

Dari uraian pengertian diatas, perseroan terbatas sangat jelas sekali sebagai kumpulan modal yang mengandung karekteristik sebagai badan hukum, dapat dilihat dari ciri-cirinya antara lain³⁹ memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut; memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang

³⁷*Ibid.*

³⁸ Norbet Horn., et.al., ed, *German Priavte and Commercial Law: An Interduction*, (Oxford: Clarendon Press, 1982), hlm. 257.

³⁹ Mochtar Kusumaatmaja dan B.Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Penegrtian Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku 1.*(Bandung: Alumni, 2000), hlm. 82-83.

menjalankan kegiatan badan-badan tersebut; memiliki tujuan tertentu; berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

2.2 Perseroan Terbatas Merupakan Badan Hukum

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan⁴⁰.

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtsperson*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum. Dengan perkataan lain, sebagaimana yang dikatakan oleh J.Satrio, mereka (subjek hukum) memiliki hak/dan atau kewajiban yang diakui hukum⁴¹.

Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan hukum juga dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan itu sendiri. Seperti halnya manusia, badan hukum juga memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri⁴².

⁴⁰ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 4.

⁴¹ J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.13.

⁴² Robert W.Hamilton, *The Law of Corporation*, (St.Paul Minn: West Publishing Co, 1996), hlm. 1.

Secara teoritik, baik di negara *common law* maupun *civil law* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*), yakni:⁴³

1. *Legal Personality as Legal Person*⁴⁴

Menurut konsep ini badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, badan merupakan hasil suatu fiksi manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan pada hukum positif. Oleh karena personalitas badan hukum ini didasarkan hukum positif, maka negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut. Badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut diperlukan sama dengan manusia sebagai "real" person.

2. *Corporate Realism*⁴⁵

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Suatu badan hukum tidak memiliki personalitas sendiri yang diakui negara. Personalitas hukum ini tidak didasarkan pada fiksi, tetapi didasarkan pada kenyataan alamiah layaknya manusia.

Di dalam pendekatan yang demikian, ada kesulitan untuk menjelaskan mengapa beberapa badan seperti persekutuan perdata dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum (*unincorporated association*) yang juga ada realitas, di sejumlah negara tidak diakui sebagai badan hukum.

⁴³ Daniel Zimmer, "Legal Personality", dalam Ella Gepken Jager, et.al.,eds, *VOC 1602-2002:400 Years of Company Law*, (Deventer: Kluwer Legal Publisher, 2005), hlm.267-269.

⁴⁴ Konsep *legal personality as legal person* ini dikenal pula dengan istilah Teori Fiksi.

⁴⁵ Pendekatan *corporate realism* ini dikenal pula dengan istilah Teori Kenyataan Yuridis.

3. *Theory of the Zweckvermogen*⁴⁶

Menurut konsep ini, suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Teori ini dapat ditelusuri ke dalam sistem hukum yang menentukan -seperti hukum Jerman- bahwa institusi dalam hukum publik (*Anstalten*) dan *endowment* dalam hukum perdata (*Stiftungen*) adalah badan hukum yang ditentukan oleh suatu objek dan tujuan, dan tidak ditentukan oleh individual anggotanya.

4. *Aggregation Theory*

Teori agregasi ini disebut juga sebagai teori “*symbolist*” atau teori “*bracker*”, dan dalam versi modern dikenal sebagai “*corporate nominalism*” secara teoritik berhubungan dengan teori fiksi. Pandangan individualistik ini menyatakan bahwa makhluk (*human being*) dapat menjadi subjek atau penyanggah hak dan kewajiban timbul atau lahir dari hubungan hukum dan oleh karenanya benar-benar menjadi badan hukum.

Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama (*collective name*), suatu simbol bagi para anggota korporasi.

5. *Modern Views on Legal Personality*

Hukum nasional modern dewasa ini menggabungkan antara *realist* and *fictionist theory* dalam mengatur hubungan bisnis domestik dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada di belakang personalitas hukum, dan sisi lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.

Konsep perusahaan sebagai badan yang hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Prinsip “*continuity of existance*”⁴⁷ menegaskan tentang

⁴⁶ Teori ini dikenal pula dengan istilah Teori Kekayaan Bertujuan.

⁴⁷ Prinsip *continuity of existence* merupakan prinsip dimana perusahaan akan tetap eksis walaupun terjadi pergantian pemilik saham. Jadi, jika pemilik saham perusahaan meninggal dunia atau berhenti dari perusahaan dengan cara mengalihkan saham-sahamnya, perusahaan akan tetap eksis dan tidak bubar. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang membedakan bentuk korporasi dengan

pemisahan kekayaan korporasi dengan pemiliknya. Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur kepemilikan saham perusahaan. Sebagai akibatnya, saham-saham perusahaan diperdagangkan secara bebas⁴⁸.

Dari perspektif hukum dan ekonomi, tidak adanya status badan hukum mengakibatkan perusahaan kesulitan untuk melindungi aset-aset perusahaan dari pemiliki perusahaan sebagai kreditor. Pemisahan antara aset-aset perusahaan dan aset-aset individu yang merupakan partisipan perusahaan –*affirmative asset partitioning*- dipandang sebagai karekteristik utama badan hukum.

Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan⁴⁹:

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur diatas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan hukum adalah badan hukum.

Perseroan terbatas sebagai korporasi (*corporation*), yakni perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni⁵⁰:

bentuk usaha lainnya. Di dalam persekutuan perdata termasuk firma, semestinya dengan meninggalkan salah seorang, maka persekutuan harus bubar.

⁴⁸ Erik P.M.Vermulen, *The Evolution of Legal Business Forms in Europe and The United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures*, (Deventer: Kluwer Law Internasional, 2002), hlm.189. (dikutip dari Ridwan Khairandy,*op.cit.*,hlm.8)

⁴⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Penegertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* , Jilid 2,(Jakarta: Djambatan, 1982), hlm. 85.

1. Terbatasnya Tanggung Jawab

Menurut sejarah, pertanggungjawaban terbatas tidak identik dengan bentuk korporasi. Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat pada awalnya membuat aturan tentang tanggung jawab tidak terbatas pemegang saham atas utang perusahaan⁵¹. Walaupun demikian, saat ini pertanggungjawaban terbatas hampir menjadi ciri universal korporasi. Perubahan ini mengindikasikan betapa kuatnya nilai tanggung jawab terbatas sebagai *contracting tool* dan *financing device*.

Tanggung jawab terbatas berperan sebagai "*defensive asset partitioning*" yang berbeda dari "*affirmative asset partitioning*" dalam personalitas hukum. *Defensive asset partitioning* mencadangkan aset pribadi pemegang saham untuk kreditor perorangan perusahaan. "*Affirmative asset partitioning*" dalam personalitas hukum, memungkinkan perusahaan untuk memiliki aset-aset, dan kemudian menjadikan aset tersebut sebagai *floating lien*⁵² untuk kreditor bisnis daripada untuk kreditor individual seperti investor dan manajer.

Tanggung jawab terbatas, memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan resiko dan keuntungan antara *equity holders* dan *debt holders*, mengurangi biaya perkumpulan transaksi-transaksi dalam perkara insolvensi, dan mempermudah secara substansial menstabilkan harga saham.

Tanggung jawab terbatas dalam sebuah perjanjian harus dibedakan dengan tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort*). Ketika menggunakan istilah

⁵⁰ Perhatikan David Kelly, et.al., *Business Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), hlm. 343-345.

⁵¹ Tanggung jawab terbatas tidak menjadi standar utama dalam *British law of joint stock company* sampai pada pertengahan abad 19. Sedangkan, pemegang saham di negara bagian Amerika Serikat yaitu California menerapkan tanggung jawab pribadi tidak terbatas atas kewajiban perusahaan sampai tahun 1931. Lihat Reiner R.Kraakman, et.al., *The Anatomy of Corporate: A Comparative and Functional Approach*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm.5.

⁵² *Floating lien* adalah hak memegang barang jaminan yang diperluas cakupannya meliputi benda-benda-benda tambahan lainnya yang didapatkan oleh debitor ketika utangnya belum dilunasi. *Floating lien* juga bermakna sebagai hak memegang barang jaminan yang tetap masih ada walaupun jaminan tersebut sifatnya, klasifikasinya, atau tempatnya berubah. Lihat Bryan A.Garner, et.al., *Black's Law Dictionary, 8th Edition*, (St.Paul Minn: Thomson-West, 2004), hlm. 942.

tanggung jawab terbatas dalam hal perjanjian, yaitu tanggung jawab terbatas pada kreditor secara sukarela yang memiliki tuntutan kontraktual dalam koperasi. Adapun tanggung jawab dalam *tort* adalah tanggung jawab terbatas pemegang saham terhadap kreditor korporasi dengan tidak sukarela, misalnya pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan kelalaian koporasi.

2. *Perpetual Succession*

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi PT yang masuk dalam kategori PT Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (*listed*), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

3. Memiliki Kekayaan Sendiri


Kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham. Ini merupakan suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

4. Memiliki Kewenangan Kontraktual serta Dapat Menuntut dan Dapat Dituntut atas Nama Dirinya Sendiri.

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan.

Penjelasan tentang PT sebagai badan hukum, secara singkat dapat digambarkan melalui skema dibawah ini⁵³:

⁵³ Henry R. Cheeseman, *Business Law: Ethical, International and E-Commerce Environment*, Fourth Edition, (New Jersey: Prentice Hall, 2001), hlm. 678. (Kutipan dari Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm.22)



Keterangan: Pemegang saham menanamkan modalnya dalam perseroan terbatas. Tidak ada tanggung jawab pribadi atas utang dan kewajiban perusahaan.

Ada beberapa teori korporasi yang telah dikembangkan selama ini, diantaranya yang paling terkemuka adalah *agency theory*⁵⁴ dan *stewardship theory*⁵⁵. Teori-teori ini dapat membantu untuk memahami berbagai model dan karakter interaksi antara fungsi pengawasan, pengelolaan, dan kepemilikan dalam suatu korporasi⁵⁶.

Teori yang merupakan induk teori dari teori korporasi yang berkembang dari waktu ke waktu adalah *equity theory*. Teori ini merupakan teori korporasi yang menjadi landasan dari berbagai teori korporasi yang ada, yang pada intinya menjelaskan tentang model hubungan antara perusahaan dan pemilik. Teori ini lahir saat revolusi industri di Inggris pada abad ke 19. Hubungan yang ada baru sebatas hubungan antara karyawan (*employees*) dengan pemilik (*owners*)⁵⁷.

⁵⁴ *Agency Theory* merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara para pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*principal*/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agent*/direksi. Manajemen).

⁵⁵ Teori ini mengenai hubungan antara pemilik atau pemegang saham dengan manajemen.

⁵⁶ Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, et.al., *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, (Jakarta: PT Indeks, 2004), hlm 3.

⁵⁷ *Ibid.*

Konsep-konsep tentang hak kepemilikan (*equalities*) terus tumbuh dan berubah seiring laju pertumbuhan industri barang dan jasa serta perkembangan aspek-aspek sosial budaya yang semakin kompleks hingga melahirkan turunan teori-teori kepemilikan yang ada saat ini, yaitu⁵⁸:

1. *Proprietary Theory*

Dalam teori ini, pemilik sepenuhnya menguasai seluruh aktiva perusahaan, yang berarti bahwa setiap penambahan perolehan perusahaan berarti menambah kekayaan pemilik dan setiap biaya yang dikeluarkan berarti mengurangi kekayaan pemiliknya.

Proprietor dipandang sebagai pusat keseluruhan aktivitas yang memiliki sekaligus harta serta kewajiban perusahaan. Penghasilan bersih (*net income*) merupakan penambahan kesejahteraan *proprietor* yang harus ditambahkan secara langsung kepada pemilik perusahaan. Kerugian, bunga utang, dan beban pajak dianggap sebagai biaya yang dibebankan langsung kepada pemilik. Contohnya adalah perusahaan perseorangan, firma, atau persekutuan.

2. *Entity Theory*

Entity theory memandang perusahaan sebagai suatu entitas bisnis. Teori ini mengasumsikan bahwa terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik ekuitas (*owners*) dan entitas bisnisnya (perusahaan). Teori ini diadopsi dari hukum Inggris yang didasarkan pada teori konsensi.

Menurut teori ini, sebuah entitas bisnis menjadi suatu bentuk personafikasi yang memiliki karakter tersendiri dan sama sekali tidak identik dengan pemilik. Teori ini melahirkan *agency theory* dan *stewardship theory* yang mempengaruhi pembentukan struktur *corporate governance*.

3. *Residual Equity Theory*

Teori ini berada di antara *proprietary theory* dan *entity theory*. Sifat persamaan akuntansi yang disusunnya menitikberatkan pada ekuitas residu yang dianggap sebagai hak pemilik.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 3-5.

4. *Fund Theory*

Teori ini tidak mempergunakan hubungan pribadi seperti diasumsikan *proprietary theory* maupun personalisasi perusahaan sebagai suatu unit artifisial dan *legal* sebagaimana *entity theory*. *Fund theory* mensubsitusikan suatu unit operasi atau unit yang herorientasi ke aktivitas sebagai dasar untuk perlakuan akuntansi-akuntansi. Teori ini digunakan pada badan-badan pemerintah dan organisasi nirlaba, seperti yayasan.

5. *Enterprise Theory*

Teori ini memandang korporasi sebagai suatu institusi sosial yang beroperasi untuk memberikan manfaat bagi banyak kelompok yang berkepentingan, yang bukan hanya pemegang saham dan kreditur tetapi juga karyawan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat umum. Teori ini belum dapat menjadi suatu teori yang cukup kuat diadopsi dalam praktek-praktek perusahaan.

2.3 Organ Perseroan Terbatas

PT merupakan badan hukum namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah (*natuurlijke persoon*), tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum. Organ Perseroan Terbatas meliputi:

2.3.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2.3.1.1 Kedudukan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar⁵⁹. Di dalam perseroan, jabatan pemegang saham bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi namun acap kali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan. Sehingga di dalam perseroan

⁵⁹ Indonesia (b.), Pasal 75 ayat (1)

saharusnya pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali (diluar forum), namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham adalah kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakan kehendak perseroan yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh siapa pun kecuali keputusan RUPS melanggar undang-undang atau melanggar akta pendirian atau anggaran dasar. Menurut Misahardi Wilamarta, walaupun dalam struktur perseroan, RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi di antara organ perseroan tetapi sekedar memiliki kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain. Jadi, masing-masing organ perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.⁶⁰ Batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu PT antara lain:⁶¹

- 1) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasarnya (meskipun anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu).
- 2) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan *stake holder*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan lain sebagainya.
- 3) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.

2.3.1.2 Kewenangan RUPS

RUPS memiliki beberapa kewenangan antara lain:

⁶⁰ Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 54.

⁶¹ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV Utomo, 2005), hlm. 126-127.

- 1) Pasal 19 (1) UUPM tentang perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS
- 2) Pasal 38 UUPM tentang pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 3) Pasal 41 (1) UUPM tentang penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- 4) Pasal 44 UUPM tentang pengurangan modal perseroan.
- 5) Pasal 64 UUPM tentang memberikan persetujuan laporan tahunan dan pegesahan laporan keuangan atau perhitungan tahunan.
- 6) Pasal 69 (1) UUPM tentang persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan RUPS.
- 7) Pasal 71 (1) UUPM tentang penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
- 8) Pasal 105 UUPM tentang penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
- 9) Pasal 123 UUPM tentang penetapan pembubaran perseroan.

2.3.1.3 Bentuk RUPS

Berdasarkan Pasal 78 UUPM, RUPS terdiri atas:

1) RUPS tahunan (*Annual General Meeting of Shareholder*)

RUPS tahunan bertujuan memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan perseroan dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan tahunan berikutnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir⁶².

Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. Direksi harus mengajukan semua dokumen Laporan tahunan perseroan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) yang memuat sekurang-kurangnya:

⁶² *Op.cit.*, Pasal 78 ayat (2).

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan perseroan;
- c. laporan pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Laporan keuangan ini harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan⁶³.

Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap perseroan harus mengadakan RUPS tahunan setiap tahun kelender. Ketentuan ini, tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi diterapkan di semua Negara seperti yang dikatakan Walter Coon, *Every Company must hold an annual general meeting once every calender year*⁶⁴.

Perlu diingat, ketentuan pasal 78 ayat (2) adalah bersifat imperatif (*mandatory rule*)⁶⁵. Rumusannya dengan tegas mempergunakan kata "wajib". Oleh karena itu, RUPS tahunan mesti dilaksanakan oleh direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 66 ayat (3).

⁶⁴ Charlesworth and Morse, *Company Law*, ELBS: Fourteenth Edition, 1991, hlm.130.

⁶⁵ M. Yahya Harahap., *op.cit.*, hlm 315.

2) RUPS Luar biasa (*Extraordinary General Meeting of Shareholder*)

RUPS luar biasa ini bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan penanganan segera karena jika tidak dilaksanakan segera maka akan menghambat operasional perseroan. RUPS luar biasa ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan⁶⁶.

Jadi, kapan saja kepentingan perseroan membutuhkan diadakan RUPS, direksi dapat menyelenggarakan RUPSLB asal benar-benar secara objektif kepentingan perseroan membutuhkannya.

2.3.1.4 Tanggung Jawab Pemegang Saham atas Terjadinya Pailit PT

Berkaitan dengan kewenangan RUPS, maka dapat ditentukan mengenai tanggung jawab hukum dari pemegang saham. Pada prinsipnya sebatas kewenangan pemegang saham tersebut, maka segala tindakan dari RUPS menjadi tanggung jawab dari perseroan itu sendiri. Sebagaimana teori Rudhi Prasetya bahwa perseroan terbatas mempunyai kedudukan yang mandiri terlepas dari organ-organ perseroan. Teori Rudhi Prasetya ini juga diadopsi dalam UUPT di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT, dikatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Namun demikian, tanggung jawab mandiri dari perseroan terbatas tersebut merupakan asas/prinsip dasar. Di dalam perkembangannya, asas kemandirian tersebut sudah dielaborasi sedemikian rupa sehingga bisa diterobos dengan prinsip lain seperti doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *ultra viers*. Doktrin-doktrin ini juga sudah diaborsi oleh UUPT (dalam pasal 3 ayat (2)).

⁶⁶ Indonesia (b), Pasal 78 ayat (4).

2.3.2 Direksi

2.3.2.1 Pengertian

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UUPT 2007 disebutkan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi, direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Dengan kata lain, direksi adalah dewan direktur yang dapat terdiri dari satu atau beberapa orang direktur. Oleh karena itu, bila direksinya terdiri dari beberapa orang maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur sedangkan yang lain menjadi direktur atau wakil direktur.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi⁶⁷. Dalam hal direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS⁶⁸. Namun, bila keputusan RUPS tidak mengaturnya maka pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi⁶⁹.

2.3.2.2 Pengurusan dan Perwakilan Perseroan

Ketergantungan antara badan hukum (PT) dengan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir kewajiban fidusia (*fiduciary duties*) dimana pengurus selalu sebagai pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata dan hal ini bisa muncul

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 92 ayat (4).

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 92 ayat (5).

⁶⁹ *Ibid.*, pasal 92 ayat (6).

ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. Selain kewajiban berdasarkan *fiduciary duties*, direksi masih memiliki kewajiban yang lain, yaitu:⁷⁰

1. *Duty of Care*

Direktur dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada dan harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dalam kaitannya dengan *Duty of Care*, Direksi dituntut pertanggung jawabannya secara hukum.

2. *Duty of Loyalty*

Sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam perusahaan adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan professional.

3. *Duty of Skill*

Kemampuan atau keahlian mengurus perseroan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh direksi dan komisaris.

4. *Duty to act lawfully*

Direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham berkewajiban untuk memimpin perseroan berdasarkan hukum yang berlaku.

Fiduciary duties didalam perseroan pada hakikatnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Pelanggaran terhadap kewajiban fidusia berakibat pada timbulnya tanggung jawab pribadi direksi.

2.3.2.3 Tanggung Jawab

Berdasarkan Pasal 97 UUPT, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik⁷¹, dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab

⁷⁰ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 209-212.

⁷¹ Menurut M. Yahaya Harahap, makna dari itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan, memiliki jangkauan yang luas, antara lain: 1) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*), 2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*), 3)

penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya⁷². Dalam hal direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih maka tanggung jawabnya berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi⁷³. Dengan demikian, apabila salah seorang anggota direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan, maka setiap anggota direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan.

Penegakan penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng dalam hukum dikenal baru dalam UUPT 2007. Sebelumnya baik di KUHD dan UUPT 1995 yang ditegakkan adalah prinsip tanggung jawab pribadi yakni tanggung jawabnya. Penerapan seperti ini, dikemukakan juga oleh Charlesworth and Morse⁷⁴. Di bawah judul *Liability for acts of co-directors*. Beliau mengatakan:

A director is not liable for the acts of his co-director of he has no knowledge and in which he has taken no part, as his fellow directors, directors are not his servants or agents to impose liability on him.

Jadi kalau tindakan kesalahan, kalalaian, atau pelanggaran itu dilakukan seorang anggota direksi tanpa sepengetahuan anggota direksi lain atau dia tidak ikut ambil bagian atas perbuatan itu, anggota atau co-direksi yang lain tidak ikut bertanggung jawab terhadapnya.

Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan⁷⁵:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*), 4) Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*), 5) Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*).

⁷² *Op.cit.*, Pasal 97 ayat (3).

⁷³ *Ibid.*, Pasal 97 ayat (4).

⁷⁴ Charlesworth and Morse., *Op.cit.*, hlm.412.

⁷⁵ Indonesia (b), Pasal 97 ayat (5).

- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian,
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selain itu dalam pasal 101 UUPT disebutkan anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Namun, bila anggota direksi tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan menimbulkan kerugian bagi perseroan maka ia bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut⁷⁶.

Dalam hal perseroan dalam keadaan pailit, maka hak dan kewenangan serta tanggung jawab anggota direksi ataupun Direksi atas kepailitan perseroan tersebut diatur dalam pasal 104 UUPT 2007.

Pengertian umum kepailitan perseroan, sama dengan pengertian yang berlaku untuk semua kepailitan perusahaan atau perorangan, yakni apabila Perseroan berada dalam keadaan insolven (*insolvent*) dalam arti:

- a. Perseroan tersebut, "telah berhenti" membayar seluruh utangnya kepada semua kreditor.
- b. Hal itu terjadi karena Perseroan "tidak mampu" (*unable*) atau "gagal" (*failure*) membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo atau jatuh waktu tanggal pembayaran sebagai akibat dari kesulitan keuangan (*financial difficulty*) yang dialaminya.

Dalam keadaan demikian, perseroan telah berada dalam keadaan dan kondisi pailit (*bankruptcy*)⁷⁷. Akan tetapi, menurut ketentuan pasal 2 UU No 37 tahun 2004

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 101 ayat (2).

⁷⁷ A. James Bernes cs, *Law for Business*, Irwin, Fourth Edition , 1991, hlm. 793.

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya UU No. 37 Tahun 2004), agar perseroan benar-benar secara formil berada dalam keadaan pailit, harus berdasar putusan Penetapan Pengadilan Niaga yang memuat amar pernyataan pailit (*faillietverklaring, bankruptcy order*) yang mengakibatkan terhadap perseroan dilakukan sita umum yang lazim disebut "bundel pailit" (*fai llite boedeil, estate in bankruptcy*) atas semua harta kekayaan debitur yang dipailitkan⁷⁸.

Dari penjelasan diatas, terhadap perseroan yang telah berada dalam keadaan insolvensi, dapat diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Proses pailit melalui pengadilan, dimulai dengan jalan mengajukan surat permohonan (*petition*) kepada pengadilan niaga. Berikut bentuk atau cara permohonan pailit yang dibenarkan hukum secara universal maupun berdasar Pasal 2 ayat (1) UU No 37 tahun 2004⁷⁹.

a. Atas Permohonan debitur sendiri

Debitur perorangan atau debitur badan hukum (Perseroan) yang telah berada dalam keadaan insolvensi, dapat mengajukan permohonan pailit (*petition bankruptcy*) terhadap dirinya sendiri. Cara atau bentuk ini disebut permohonan mempailitkan diri sendiri secara sukarela (*voluntary petition*).

Debitur dengan kesadaran dan kehendak sendiri secara sukarela mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, agar dirinya dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Tujuannya, agar masalah kesulitan keuangan yang dihadapinya dapat segera diselesaikan oleh pengadilan melalui kurator kepada para Kreditor. Dengan harapan, apabila semua utangnya telah dapat diselesaikan kepada para kreditor, debitur tersebut dapat memulai langkah mendirikan dan mengembangkan usaha baru.

b. Atas Permohonan Pihak ketiga

Dalam bentuk atau cara ini dikenal dengan *Involuntary Petition*, dimana pihak ketiga merupakan salah seorang atau beberapa orang kreditor, tampil mengajukan permohonan pailit kepada debitur yang bersangkutan (*petition filed by creditors*).

⁷⁸ M.Yahya Harahap., *op.cit.*, hlm 410.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 410-412.

Kepailitan debitur diminta dan dipaksakan pihak ketiga untuk melakukan kewajibannya. Bukan berdasar kehendak dan kesadaran debitur secara sukarela seperti yang terjadi melalui *voluntary petition*.

Perseroan yang sedang atau telah berada dalam keadaan insolven, yakni tidak mampu lagi membayar seluruh utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada seluruh kreditor baik utang yang timbul dari perjanjian, karena percepatan waktu pembayaran, karena penggunaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan atau arbitrase *ad hoc* atau majelis, dapat mengambil langkah mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri dalam bentuk *voluntary petition*.

Tujuan utama (*major purpose*) pailit, untuk menjamin perlakuan yang sama terhadap semua kreditor atas debitur yang bersangkutan, terutama terhadap kreditor konkuren, yakni kreditor yang berkedudukan secara *pari-pasu* berdasar pasal 1132 KUHPerdara. Hal ini tidak mengurangi hak kreditor preferen untuk memperoleh pembayaran preferensi berdasarkan ketentuan Pasal 1134 KHUPerdara⁸⁰.

Akan tetapi perlu diingat, agar kewenangan Direksi mengajukan *voluntary petition* sah menurut hukum, harus tunduk pada syarat dan tata cara yang ditentukan Pasal 104 UUPT 2007.

Berdasarkan Pasal 104 UUPT menyebutkan anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan (dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, sehingga setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut⁸¹) apabila anggota direksi dapat membuktikan⁸²:

- 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

⁸⁰ A. James Barnes cs., *op.cit.*, hlm. 799.

⁸¹ Indonesia (b), Pasal 104 ayat (2).

⁸² *Ibid.*, Pasal 104 ayat (4).

- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan;
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

2.3.3 Dewan Komisaris

2.3.3.1 Pengertian dan Fungsi serta Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi⁸³.

- Komisaris sebagai organ disebut Dewan Komisaris
- Komisaris sebagai orang perorangan disebut sebagai anggota komisaris

Di dalam *system common law* tidak dikenal lembaga komisaris, hanya mengenal RUPS dan direksi (sebagai pengelola jalannya perseroan tanpa adanya pengawasan sehingga di sana direksi memiliki kewajiban fidusia). Di dalam era KUHD, dalam Pasal 44 yang menegaskan Perseroan diurus oleh pengurus/Direksi yang diangkat oleh pemegang saham (persero-persero), dengan atau tidak dengan pengawasan dari Komisaris.

Jadi organ Dewan Komisaris disini tidak bersifat imperatif, tetapi fakultatif, yang artinya boleh ada, bisa juga tidak. Akan tetapi meskipun KUHD tidak mewajibkan adanya Dewan Komisaris, namun apabila eksistensi dan kedudukan diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan, maka AD wajib mengatur tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya⁸⁴.

⁸³ *Ibid.*, Pasal 1 butir (6).

⁸⁴ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 250.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHD dimaksud, beberapa penulis berpendapat, pada era itu perseroan "dimungkinkan" tidak memiliki komisaris atau dewan komisaris. Sebaliknya dimungkinkan mempunyai komisaris atau dewan komisaris⁸⁵.

Dengan demikian, eksistensi kedudukan Dewan Komisaris, tidak bersifat imperatif, karena bukan hukum memaksa (*mandatory law*), tetapi bersifat "fakultatif" sebab ketentuannya hukum mengatur (*directory law*)⁸⁶.

Berdasarkan Pasal 108 UUPA ayat (1), Dewan Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi. Selain itu, di dalam Pasal 116 UUPA disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib:

- a. Memuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya,
- b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain;
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Dewan Komisaris dapat terdiri atas satu orang anggota atau lebih⁸⁷. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris⁸⁸. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang

⁸⁵ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia , Bentuk Perusahaan*, jilid 2, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 154.

⁸⁶ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, cet I., (Jakarta: GI, 2002), hlm. 70.

⁸⁷ *Op.cit.*, Pasal 108 ayat (3).

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 108 ayat (4).

menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris⁸⁹.

2.3.3.2 Kewenangan Dewan Komisaris

Kewenangan Dewan Komisaris berdasarkan UUPT:

- 1) Menurut Pasal 106 ayat 1, Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dapat memberhentikan anggota direksi untuk sementara.
- 2) Menurut Pasal 118, apabila direksi tidak ada atau berhalangan karena suatu sebab, komisaris dapat bertindak sebagai pengurus yang dalam hal ini semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga berlaku untuk komisaris tersebut.
- 3) Pendiri juga dapat menentukan kewenangan lain komisaris dalam akta pendirian atau anggaran dasar. Biasanya ada dua hal, yaitu:
 - a. Kewenangan meminta keterangan dari direksi tentang hal-hal yang diperlukan berkenaan dengan kepentingan perseroan.
 - b. Kewenangan memasuki ruangan dan tempat-tempat penyimpanan barang-barang milik perseroan.
- 4) Menurut Pasal 121, dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dan komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2.3.3.3 Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 114 UUPT adalah bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 108 ayat (5).

ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya⁹⁰. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas dua anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris⁹¹. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan⁹²:

- 1) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian;
- 3) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri⁹³.

Berdasarkan Pasal 115 UUP, dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut maka setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab ini berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 114 ayat (3).

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 114 ayat (4).

⁹² *Ibid.*, Pasal 114 ayat (5).

⁹³ *Ibid.*, Pasal 114 ayat (6).

pernyataan pailit diucapkan⁹⁴. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan⁹⁵:

- 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
- 2) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,
- 3) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan, dan
- 4) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sekiranya Perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, baik hal itu terjadi atas permintaan sendiri oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS melalui proses *voluntary petition* maupun oleh pihak ketiga melalui proses *involuntary petition*. Maka ada beberapa faktor, anggota Dewan Komisaris bisa ikut atau bisa juga tidak ikut dalam memikul tanggung jawab yuridis atas kepailitan, yakni⁹⁶:

a. Faktor yang Menyebabkan Anggota Dewan Komisaris Bertanggung Jawab Atas Kepailitan Perseroan.

Dalam Pasal 115 UUPA 2007, ikutnya anggota dewan komisaris bertanggung jawab atas Kepailitan Perseroan, apabila terpenuhi persyaratan atau digantungkan pada faktor berikut:

- 1) *Kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawasan yang dilakukan dewan Komisaris.*

Syarat atau faktor pertama yang dapat menyeret anggota Dewan Komisaris ikut memikul tanggung jawab atas kepailitan Perseroan, apabila kepailitan terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada pengurusan yang dijalankan Direksi.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 115 ayat (2).

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 115 ayat (3).

⁹⁶ M. Yahya Harahap., *op.cit.*, hlm. 463-464.

2) *Harta kekayaan perseroan tidak mencukupi membayar seluruh kewajiban.*

Dalam hal ini, setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban yang belum terlunasi dari harta kekayaan Perseroan.

b. Faktor yang dapat Menggugurkan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Atas Kepailitan Perseroan.

Hal ini terdapat dalam Pasal 115 ayat (3), dimana memberi kemungkinan kepada anggota Dewan Komisaris membebaskan diri dari keikutsertaan bertanggung jawab pribadi dan solider atas kepailitan Perseroan.

Syarat pembebasan tanggung jawab pribadi ini, bersifat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, supaya dapat bebas dan lepas memikul tanggung jawab kepailitan itu, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus mampu membuktikan hal-hal yang menjadi syarat pembebasan dalam pasal 115 ayat (3) tersebut.

2.4 Pembubaran Perseroan Terbatas

Para pemilik modal ketika mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, mereka menginginkan agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam waktu yang cukup lama, paling tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Para pemilik modal mengharapkan agar Perseroan Terbatas yang mereka dirikan dapat tetap eksis dalam lalu lintas perekonomian selama mungkin. Namun harapan para pendiri perusahaan tidak selamanya dapat terwujud. Dalam keadaan atau karena alasan tertentu, perseroan tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya. Dengan kata lain harus dibubarkan⁹⁷.

Pengertian Pembubaran Perseroan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) adalah:

- a. Penghentian kegiatan usaha Perseroan,

⁹⁷ Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 149

- b. Penghentian kegiatan suatu usaha Perseroan, tidak mengakibatkan status badan hukumnya "hilang",
- c. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

Dengan demikian **pembubaran perseroan, tidak otomatis mematkan atau menghilangkan status badan hukumnya**. Pemegang saham masih tetap ada. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal tersebut masih berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Direksi dan Dewan Direksi masih tetap valid.

Menurut Penjelasan Pasal 142 ayat (6) dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan. Bahkan Dewan Komisaris tidak lumpuh total. Dewan Komisaris masih tetap berwenang melakukan "pemberhentian sementara" likuidator dan pengawasan terhadap likuidator dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Akan tetapi, pada sisi lain meskipun badan hukumnya masih ada, namun kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan Anggaran Dasar, berhenti total, Direksi dan Dewan Komisaris tidak berfungsi lagi melaksanakan pengurusan dan pengawasan Perseroan. Tugas Direksi beralih kepada "likuidator" atau "kurator". Sedang tugas Dewan Komisaris melakukan pengawasan jalannya likuidasi yang dilakukan Kurator.

Meskipun status badan hukumnya masih tetap ada sampai pertanggung jawaban likuidator atas hasil akhir proses likuidasi diterima RUPS atau Pengadilan, akan tetapi eksistensi dan validitasnya adalah "Perseroan" dalam likuidasi atau "Perseroan dalam Pembubaran". Itu sebabnya *Pasal 143 ayat (2) menegaskan, sejak saat pembubaran Perseroan, pada setiap surat perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" dibelakang nama Perseroan*. Misalnya PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi). Tujuan pencantuman nama tersebut sebagai pernyataan pemberitahuan kepada pihak lain, bahwa Perseroan tersebut sedang berada dalam status likuidasi atau pemberesan.

Akan tetapi, supaya pembubaran itu resmi secara formil dan materil kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal likuidator memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (3)

Menurut UUPT 2007 Pasal 142, alasan untuk membubarkan perseroan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan keputusan RUPS

Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS dan RUPS tidak menunjuk likuidator maka direksi bertindak selaku likuidator. Yang berhak mengajukan usulan pembubaran perseroan kepada RUPS menurut pasal 144 ayat (1), terdiri atas Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham.

Berdasarkan usulan pembubaran Perseroan yang diajukan baik oleh pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris. Maka direksi wajib menyelenggarakan RUPS⁹⁸. Direksi melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diselenggarakan⁹⁹. Pemanggilan dilakukan dengan Surat Tercatat atau dalam Surat Kabar dengan menyebut mata acara rapat disertai pemberitahuan bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan¹⁰⁰.

Pembubaran Perseroan melalui proses RUPS mulai berlaku atau efektif menurut Pasal 144 ayat (3), terhitung sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan. Sekiranya, keputusan RUPS tidak menetapkan saat mulainya pembubaran, dapat dikonstruksi mulainya berlaku pada tanggal keputusan RUPS.

b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir

⁹⁸ Indonesia (b), Pasal 79 ayat (1).

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 82 ayat (1).

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 82 ayat (3).

Sesuai ketentuan Pasal 6 UUPT 2007, dalam undang-undang tersebut, Anggaran Dasar dapat menentukan jangka waktu berdirinya berdasarkan beberapa alternatif yakni *pertama*, boleh didirikan untuk jangka waktu terbatas, misalnya 30 (tiga puluh) tahun atau 50 (lima puluh) tahun; *Kedua*, bisa juga ditetapkan Anggaran Dasar jangka waktu berdirinya terbatas¹⁰¹.

Apabila Anggaran Dasar memilih alternatif pertama, dimana Perseroan didirikan untuk jangka waktu tertentu, maka proses pembubarannya menurut pasal 145 UUPT 2007 adalah sebagai berikut:

1) *Perseroan karena hukum bubar dengan sendirinya, sejak waktu berdirinya berakhir.*

Hal ini ditegaskan pada pasal 145 ayat (1), bahwa Perseroan karena hukum bubar apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.

Kecuali sebelum jangka waktu berdirinya berakhir diajukan permohonan perpanjangan dengan jalan melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai tata cara yang ditentukan pada Pasal 22 jo. Pasal 21 ayat (2):

- a. permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar mengenai perpanjangan jangka waktu, harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir, dan
 - b. menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut, paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.
- 2) *Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, RUPS menetapkan Likuidator.*

Pembubaran perseroan yang terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir¹⁰² sehingga

¹⁰¹ Untuk lebih lengkapnya lagi, lihat dalam Penjelasan Pasal 6 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰² *Op.cit.*, Pasal 145 ayat (1).

dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah jangka waktu berdirinya perseroan berakhir maka RUPS menetapkan penunjukan likuidator¹⁰³.

Dalam hal ini direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama perseroan setelah jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

c. Berdasarkan penetapan pengadilan

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas¹⁰⁴:

- 1) Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- 2) Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- 3) Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan.

Selain itu, hal lain yang diatur mengenai pembubaran perseroan berdasar Penetapan Pengadilan Negeri adalah penunjukan likuidator. Menurut pasal 146 ayat (2), dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Apabila pengadilan lalai dalam hal ini, mengakibatkan penetapan itu tidak dijalankan karena tidak ada likuidator yang akan bertindak melakukan pemberesan.

Barangkali untuk mengatasi kasus Penetapan yang lalai menetapkan penunjukan likuidator, dapat ditempuh dua cara:

- 1) Menerapkan ketentuan Pasal 142 ayat (3), yakni dengan sendirinya Direksi bertindak selaku likuidator,
- 2) Mengajukan permohonan lagi, agar pengadilan menunjuk likuidator.

d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 145 ayat (2).

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 146 ayat (1).

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf (a), cara pembubaran yang diatur didalamnya juga berkaitan dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal (18) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Menurut Pasal 17 ayat (2) UU KPKPU, Majelis Hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Selanjutnya Penjelasan pasal ini memberi pedoman kepada Majelis Hakim yang memutus perkara kepailitan, supaya biaya kepailitan ditetapkan berdasarkan rincian yang diajukan oleh Kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas.

Menurut Pasal 18 UUKPKPU, mengatur tata cara pencabutan putusan pernyataan pailit, sebagai berikut:

1) Majelis Hakim dapat mencabut putusan pernyataan pailit.

Apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, Pengadilan Niaga atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara (jika ada), serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur, dapat memutuskan "pencabutan putusan pernyataan pailit"¹⁰⁵, dan putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum¹⁰⁶.

Dalam hal ini pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2) Majelis Menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator¹⁰⁷.

3) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan eksekusi.

¹⁰⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Lembar Negara Nomor 131 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara 3778, Pasal 18 ayat (1).

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (2).

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (3).

Tentang tata cara pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Eksekusi atas permohonan Kurator dan diketahui Hakim Pengawas¹⁰⁸.

Dari penjelasan tersebut, apabila harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dan jasa kurator, maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.

Maka dalam kasus yang demikian menurut Pasal 142 ayat (1) huruf (d), terjadi pembubaran Perseroan. Serta menurut Pasal 142 ayat (3) nya, dengan sendirinya menurut hukum Direksi bertindak sebagai likuidator.

e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau

Proses cara pembubaran karena harta pailit Perseroan berada dalam keadaan insolvensi, berkaitan dengan ketentuan Pasal 187 UU KPKPU.

Menurut pasal ini, setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu Rapat Kreditor pada hari, jam dan tempat yang ditentukan. Tujuan rapat kreditor ini untuk mendengarkan mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit, dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang yang dimasukkan setelah berakhir tenggang waktu. Berdasarkan Pasal 113 ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Jika ketentuan ini dikaitkan dengan cara terjadinya pembubaran yang disebut dalam Pasal 142 ayat (1) huruf (e) UUPT 2007, setelah dijatuhkan putusan pernyataan pailit, harta pailit berada dalam keadaan insolvensi atau dalam keadaan pailit (*state of bankruptcy*). Maka terhitung sejak Perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Perseroan telah berada dalam keadaan "insolvensi" (*state of bankruptcy*). Berarti sejak saat itu terjadi pembubaran Perseroan sesuai ketentuan

¹⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (7).

pasal 142 ayat (1) huruf (e). Oleh karena itu, RUPS menunjuk likuidator untuk melakukan likuidasi.

f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pembubaran perseroan maka:

1. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator,
2. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Bila hal ini dilanggar maka anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Berbeda dari bubarnya perseroan sebagai akibat penggabungan dan peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya perseroan berdasarkan ketentuan ini harus selalu diikuti dengan likuidasi.

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator. Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota direksi dan dewan komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan. Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah dewan komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sejak pembubaran pada setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" dibelakang perseroan tersebut. Karena perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, maka perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. Pernyataan pailit tersebut tidak mengubah status perseroan yang telah dibubarkan oleh karena perseroan harus dilikuidasi.

Dalam hal perseroan bubar yang diikuti dengan likuidasi, maka tidak dimungkinkan untuk dicabut status likuidasi tersebut apalagi direhabilitasi untuk

kemudian menjadi bahan hukum normal seperti sediakala. Proposisi ini jelas berbeda dengan status pailit perseroan terbatas.

Dimana tujuan utama proses kepailitan terhadap perseroan terbatas adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian aset perseroan dalam rangka membayar utang-utang perseroan karena perseroan telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan insolvensi perseroan tersebut¹⁰⁹. Dengan demikian, eksistensi perseroan terbatas yang dipailitkan segera berakhir dengan percepatan pemberesan proses likuidasi tersebut. Prinsip utama kepailitan perseroan terbatas adalah menyegarkan proses likuidasi aset perseroan untuk kemudian membagikannya kepada segenap kreditornya.

Munir Fuady menjabarkan konsekuensi hukum dari penempatan perseroan menjadi PT (dalam likuidasi), yakni antara lain¹¹⁰:

1. yang paling pokok adalah bahwa bisnis dari perusahaan tersebut dihentikan;
2. semua kekuasaan direksi beralih kepada likuidator;
3. kekuasaan komisaris dibekukan;
4. kekuasaan RUPS dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir dari likuidator, yang memang harus diberikan kepada RUPS;
5. perusahaan tetap jalan sejauh untuk kepentingan pemberesan dan pembubarannya saja;
6. perusahaan tidak dapat lagi mengubah status asetnya, kecuali yang dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan;
7. menjadi restriksi terhadap kekuasaan kreditornya untuk memproses dengan proses hukum lainnya.

¹⁰⁹ M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 198.

¹¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik : Edisi revisi disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.186.

BAB 3

KEPAILITAN DAN LIKUIDASI

3.1 KEPAILITAN

3.1.1 Asas dan Tujuan Kepailitan

Undang-Undang Kepailitan semata-mata diadakan untuk melaksanakan 2 (dua) ketentuan dalam KUHPerdara yang merupakan soko guru dari masyarakat yang beradab bahwa utang wajib dibayar. Kalau tidak, maka mau tidak mau yang diterapkan adalah hukum rimba. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat yang beradab, utang wajib dibayar. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1131 KUHPerdara¹¹¹, yaitu begitu seseorang mempunyai utang, maka seluruh kekayaannya merupakan jaminan demi hukum.

Undang-Undang Kepailitan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan pembagian menurut tagihan masing-masing diantara para kreditor. Itulah sebabnya lahir Undang-Undang tentang Kepailitan di Belanda pada tahun 1983. Kemudian di Indonesia berdasarkan asas konkordasi diundangkan pada tahun 1906, yang betul-betul merupakan suatu tiruan harafiah.

Sebagaimana dikutip dari Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan digambarkan sebagai berikut¹¹²:

All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor's property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conducts detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seek to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object,

¹¹¹ Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan, “Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang.”

¹¹² Louis E. Levinthal dari buku “*The Early History of Bankruptcy Law*”, dalam Jordan *et.al.*, *Bankruptcy*, (New York: Foundation Press, 1999), hlm. 17.

the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.

Dari hal yang dikemukakan diatas dapat diketahui tujuan-tujuan dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*), adalah:

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya;
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;
3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebanan utang.

Menurut Profesor Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy*, tujuan semua Undang-Undang Kepailitan (*bankruptcy law*) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya¹¹³. Sementara itu, Profesor Warren dalam bukunya *Bankruptcy Policy* mengemukakan sebagai berikut¹¹⁴:

In Bankruptcy, with an inadequate pie to divide and the looming discharge of unpaid debts, the disputes center on who is entitled to shares of the debtor's assets and how these shares are to be divided. Distribution among creditors is no incidental to other concerns; it is the center of the bankruptcy scheme.

Berkenaan dengan pendapat beberapa Profesor diatas, dapat dikemukakan bahwa pada intinya hukum kepailitan (*bankruptcy law*) baik dahulu maupun sekarang adalah “*a debt collection system*”, sekalipun *bankruptcy* bukan satu-satunya “*debt collection system*”.

¹¹³ David G, Epstein., Steve H.Nikcles., James J.White, *Bankruptcy*, (St.Paul Minn: West Publishing Co, 1993), hlm. 2.

¹¹⁴ Elizabeth, Warren, “*Bankruptcy Policy*” dalam Epstein *et.al. Bankruptcy*, (St.Paul Minn: West Publishing Co, 1993), hlm. 2.

Dalam penjelasan umum UU No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab terhadap para kreditor.

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat UUK-PKPU yang merupakan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.

Dapat dinyatakan bahwa tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah:

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor”, yaitu dengan cara memberi fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUHPerdara. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya undang-undang kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.

2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu*¹¹⁵ (membagi secara proposional harta kekayaan debitur kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing).
3. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, maka debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitur berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).
4. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, kepada debitur yang beritikad baik memberikan perlindungan dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitur perorangan (*individual debtor*) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan. Jalan keluar yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang pailit ialah membubarkan perusahaan debitur yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut UU No.32 Tahun 2004, *financial fresh start*¹¹⁶ tidak diberikan kepada debitur, baik debitur perseorangan maupun debitur badan hukum setelah tindakan pemberesan kurator oleh kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitur selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitur tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya¹¹⁷. Penjelasan umum dari UU kepailitan menyatakan “Kepailitan tidak membebaskan seseorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya”. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitur

¹¹⁵ Di dalam Hukum Indonesia, asas *pari passu* dijamin dalam Pasal 1132 KUHPerdara.

¹¹⁶ Maksud dari Financial fresh start adalah dimana debitur dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang-utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit.

¹¹⁷ Lihat Pasal 204 UU No. 37 Tahun 2004

kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang belum lunas.

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam undang-undang kepailitan di Indonesia yang berlaku saat ini sanksi perdata maupun pidana tidak diatur didalamnya, tetapi diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan KUHPidana. Di beberapa negara lain, sanksi-sanksi itu dimuat di dalam undang-undang kepailitan negara yang bersangkutan. Di Inggris sanksi-sanksi pidana berkenaan dengan kepailitan ditentukan dalam *Companies Act 1985 dan Insolvency Act 1986*.¹¹⁸
6. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor. Ini diatur dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Satu hal yang menarik adalah bahwa UUK-PKPU tidak disediakan untuk merugikan kreditor. Jadi janganlah debitor meminta suatu kepailitan supaya dapat terbebas dari utang. Kalau dibaca dengan cermata Pasal 79 ayat (3) UU PT, maka ada suatu kalimat yang menarik yaitu bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. Dengan demikian sebenarnya tidaklah mudah untuk menyalahgunakan UU Kepailitan, kalau saja hal tersebut memang benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan. Karena sebenarnya masalahnya bukan pada peraturannya, melainkan pada *law enforcement*.

¹¹⁸ David Milman & Christopher Durrant, *Corporate Insolvency: Law and Practice*, (London: Sweet&Maxwell, 1987), hlm. 175-176.

Undang-Undang Kepailitan justru mengamankan tagihan yang sah dari kreditor, maka dikenal suatu lembaga *actio paulina*¹¹⁹ yang artinya adalah gugatan yang dapat diajukan oleh kurator untuk menyelamatkan keutuhan harta pailit demi kepentingan kreditor. Hal itu adalah sesuatu yang merupakan konsekuensi logis dari Pasal 1131 KUHPerdara, yang mana seluruh kekayaan debitor menjadi jaminan oleh sebab itu tidak boleh digelapkan dan tidak boleh dialihkan dengan cuma-cuma karena berarti akan mengurangi jaminan. Hal itu sudah ditemukan secara umum dalam suatu pasal yaitu Pasal 1341 KUHPerdara yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang dengan cuma-cuma mengalihkan bagian dari harta, maka hal itu bisa dimintakan pembatalan oleh kreditor karena mengurangi jaminan.

Demikian pula dengan hukum waris tidak jarang terjadi bahwa ada orang kaya yang meninggal, lalu ahli warisnya yang memiliki banyak utang berunding dengan saudaranya untuk menolak warisan di muka pengadilan, tetapi sebenarnya tetap menerima bagian warisannya lewat “pintu belakang”. Dalam hal ini dimintakan pembatalan, karena warisan merupakan bagian dari hartanya. *Actio pauliana* yang juga terdapat dalam UUK-PKPPU juga memberikan hak kepada kurator dan juga kewenangan untuk meminta pembatalan, hal itu diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 47 dari UUK-PKPU.

Disamping itu, kurator juga bisa melaporkan kepada polisi atas terjadinya tindak pidana. Jadi tidak mengenal perdata saja, *actio pauliana* juga dipergunakan atau bisa berakibat bahwa debitor pailit apabila berupa manusia atau dalam hal PT maka anggota direksi dan anggota komisarisnya bisa dikenakan pidana. Sehingga dengan demikian kepailitan disediakan bukan untuk merugikan tetapi untuk adanya tertib hukum dan masyarakat yang adil dan beradab, yang *notabene* merupakan sila kedua Pancasila.

¹¹⁹ Dalam sistem hukum perdata dikenal ada tiga jenis *actio paulina*, yaitu: a. *Actio paulina* (unun) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara; b. *Actio paulina* (waris) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1061 KUHPerdara; dan c. *Actio paulina* dalam kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 sampai 47 UUK-PKPU.

UUK-PKPU dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas Keseimbangan.

Merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan prantara dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan prantara dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha.

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan.

Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi.

Mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Dari beberapa asas diatas, maka ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan suatu negara agar undang-undang tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan dunia usaha, baik nasional maupun internasional.

Suatu undang-undang kepailitan, termasuk undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia, seyogianya memuat asas-asas yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat, sebagai berikut:

1. Asas “Mendorong Investasi dan Bisnis”¹²⁰

¹²⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet.IV (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 30.

Berlakunya UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal di Indonesia semakin marak. Dalam hubungan itu, undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia harus dapat juga mendorong investasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal. Selain itu, undang-undang kepailitan harus kondusif untuk memudahkan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia memperoleh kredit dari luar negeri.

Haruslah disadari oleh kita semua bahwa bagaimanapun pinjaman luar negeri masih akan lama sekali diperlukan sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan nasional karena keterbatasan dana dalam negeri.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, undang-undang kepailitan seyongianya memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara global (*globally accepted principles*). Asas-asas tersebut haruslah sejalan dengan asas hukum kepailitan dari negara-negara para pemodal (investor) dan kreditor asing yang diinginkan oleh pemerintah dan dunia usaha Indonesia untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dan memberikan kredit bagi kepentingan dunia usaha Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang kepailitan Indonesia bukan saja harus sejalan dengan falsafah Pancasila, tetapi hendaknya juga memuat *globally accepted principles* dari suatu undang-undang kepailitan modren, yaitu seperti yang berlaku di negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa (seperti Inggris, Jerman, Prancis, Belanda), Jepang, dan lain-lain.

2. Asas “Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Kreditor dan Debitor”¹²¹

Dalam asas ini undang-undang kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitor; memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor; memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan undang-undang kepailitan ini juga diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utangnya. Namun manfaat dan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepailitan tidak boleh

¹²¹ Ibid., hlm. 33-38.

sampai merugikan kepentingan debitor dan para *stakeholder* debitor yang bersangkutan.

Suatu undang-undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan.

Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat; bukan saja memperhatikan hak asasi, tetapi memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang.

Dalam peristiwa kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat, yaitu selain kepentingan para kreditornya juga kepentingan para *stakeholder* yang lain dari debitor yang dinyatakan pailit, lebih-lebih apabila debitor itu adalah perusahaan. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui bahwa yang terkait dengan kehidupan suatu perseroan ialah:

- a. Kepentingan perseroan,
- b. kepentingan pemegang saham minoritas,
- c. kepentingan karyawan perseroan,
- d. kepentingan masyarakat,
- e. kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Kepailitan suatu perusahaan akan dapat mematikan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pemasoknya. Kepailitan perusahaan juga akan mempengaruhi pemasok (*supply*) dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang pailit itu kepada masyarakat. Oleh karena itu, negara berkepentingan agar perusahaan-perusahaan hendaknya tetap terjaga eksistensinya, bersama dengan masyarakat luas, dimana perusahaan-perusahaan tersebut memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Sudah tentu kepailitan sebuah perusahaan mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para buruh dan pegawai perusahaan tersebut.

3. Asas “Putusan Pernyataan Pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap Debitor yang Masih Soleven”¹²².

Menurut Pasal 1 ayat (1) *Fv*, terhadap seorang debitor dapat diajukan permohonan pernyataan pailit hanya apabila debitor telah berhenti membayar utang-utangnya.

Keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena keadaan debitor telah mengalami ketidakmampuan (telah dalam keadaan tidak mampu) membayar utang-utangnya. Dengan kata lain, debitor tidak boleh sekedar **tidak mau** membayar utang-utangnya (*not willing to repay his debts*), tetapi keadaan objektif keuangan dalam keadaan **tidak mampu** membayar utang-utangnya (*not able to repay his debt*).

Untuk menentukan apakah keadaan keuangan debitor sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, atau dengan kata lain debitor telah dalam keadaan insolven, harus dapat ditentukan secara objektif dan independen.

Debitor yang tidak membayar utangnya hanya kepada satu kreditor tetapi masih membayar utang-utangnya kepada kreditor lainnya yang menguasai sebagian besar utang debitor, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada pengadilan niaga, melainkan sebagai perkara gugatan perdata kepada pengadilan perdata biasa.

4. Asas “Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas”¹²³

Sekalipun undang-undang kepailitan membolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salah satu kreditor saja, namun demi kepentingan para kreditor lain, tidak seyogianya undang-undang kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit tanpa disepakati kreditor-kreditor lain. Undang-undang Kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan

¹²² *Ibid.*, hlm. 39-41.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 41-43.

pailit yang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor (*creditors meeting*)

5. Asas “Keadaan Diam (*Standstill* atau *Stay*)”¹²⁴

Memberlakukannya *automatic standstill* atau *automatic stay* secara otomatis, sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan. Selama debitor maupun utang kreditor. Hal ini demi melindungi para kreditor dari upaya debitor untuk menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitor kepada pihak lain yang dapat merugikan debitor.

6. Asas “Mengakui *Hak Separatis*”¹²⁵ Kreditor Pemegang *Hak Jaminan*¹²⁶.”

Baik UU No 4 tahun 1998 maupun UU No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) ternyata tidak menjunjung tinggi hak separatis dari para kreditor pemegang hak jaminan, sebagaimana dapat dilihat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 56 UU No 4 tahun 1998 dan Pasal 56 UUK-PKPU. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan (hak agunan) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

7. Asas “Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan”¹²⁷.

Dalam undang-undang kepailitan harus ditentukan batas waktu bagi pengadilan untuk telah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit. Batas waktu tidak boleh terlalu lama tetapi tidak boleh terlalu pendek karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan.

8. Asas “Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka untuk umum”¹²⁸.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 43-44.

¹²⁵ Hak Separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk harta pailit.

¹²⁶ Pemegang hak jaminan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas harta kekayaan debitor yang dibebani hak jaminan.

¹²⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit.*, hlm. 45-46.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 46-48.

Mengingat putusan pernyataan pailit terhadap seorang debitor berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas. Putusan pailit terhadap seorang debitor bukan saja menyangkut kepentingan satu atau dua orang kreditor, tetapi juga menyangkut semua kreditor, karena dengan putusan pailit oleh pengadilan, maka terhadap harta debitor diletakan sita umum.

Putusan pailit bukan menyangkut kepentingan kreditor saja, tetapi juga menyangkut *stakeholders* yang lain dari debitor, yaitu negara sebagai penerima pajak, para karyawan dan buruhnya, para pemasok barang dan jasa kebutuhan debitor, para pedagang atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa debitor.

9. Asas “Pengurus Perusahaan Debitor yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi”¹²⁹.

Didalam suatu undang-undang kepailitan seharusnya dimuat asas bahwa pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang sulit, harus bertanggung jawab secara pribadi.

Asas yang demikian ternyata tidak terdapat dalam UUK-PKPU, tetapi bukan berarti hukum Indonesia tidak mengatur mengenai asas tersebut, secara eksplisit asas tersebut dimuat dalam undang-undang tentang perseroan terbatas yaitu UU No.40 Tahun 2007 dalam pasalnya 104 untuk anggota direksi sedangkan pasal 115 untuk anggota komisaris.

10. Asas “ Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif”¹³⁰.

Undang-undang Kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusannya

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 48-50.

beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, merestruksi utang-utangnya, dan menyetatkan perusahaannya. Restrukturisasi utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring*) akan memungkinkan perusahaan debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya.

Sayangnya UUK-PKPU tidak berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan terakhir atau merupakan *ultimum remidium* setelah para kreditor dan debitor terlebih dahulu mengusahakan upaya restrukturisasi utang dan ternyata upaya tersebut mengalami kegagalan.

11. Asas “Perbuatan-perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana”¹³¹.

UUK-PKPU ternyata tidak memuat ketentuan-ketentuan pidana. Namun demikian, bukan berarti hukum Indonesia tidak mengenal sanksi pidana yang khusus bagi debitor-debitor curang. Ketentuan-ketentuan tersebut dimuat dalam KUHPidana, namun masih banyak perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan oleh debitor maupun oleh kreditor yang seharusnya dikriminalisasi ternyata belum diatur dalam KUHPidana.

3.1.2 Legitima Standi dalam Proses Kepailitan

Berbicara mengenai legitima standi in iudicio, artinya mengenai pihak yang berhak dan/atau mempunyai landasan hukum dalam sebuah tindakan hukum atau dengan kata lain disebut sebagai subyek hukum. Salah satu pakar hukum seperti Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan subyek hukum sebagai pembawa hak atau subyek dalam hukum, adapun pengertian subyek hukum menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH. adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum¹³²

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 50.

¹³² Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung:Alfabeta,2005), hlm.9.

Pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Berdasarkan undang-undang kepailitan, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ialah:

- a. Debitor itu sendiri
- b. Satu atau lebih kreditor
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia jika debitornya bank
- e. Badan pengawas pasar modal jika debitornya perusahaan efek.

Selain pihak-pihak tersebut, di dalam Pasal 149 ayat (2) UUPT ditentukan **Likuidator** yang melaksanakan likuidasi atas **harta kekayaan perseroan terbatas yang dibubarkan** mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila saat untuk pengajuan permohonan itu terpenuhi.

3.1.2.1 Debitor

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat pula diajukan oleh debitor sendiri. Dalam istilah bahasa Inggris disebut *voluntary petition*. Kemungkinan yang demikian itu menandakan bahwa menurut UUK-PKPU permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, seorang debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya (*voluntary petition*) hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor (lebih dari satu kreditor), dan
2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Dengan syarat tersebut, dapat diartikan bahwa ketika debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya, ia harus dapat mengemukakan dan membuktikan memiliki lebih dari satu kreditor. Tanpa dapat membuktikan hal itu, seyogianya pengadilan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut. Debitor harus

pula dapat membuktikan bahwa ia telah tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Dengan demikian, hal tersebut merupakan ketentuan yang lazim, namun ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi debitur yang nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya. Kemungkinan dilakukannya rekayasa itu sangat menarik sebagaimana dikemukakan oleh Mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio, antara lain mengemukakan kemungkinan terjadinya masalah-masalah sebagai berikut¹³³:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja telah membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit. Apakah permohonan semacam itu (akan) dinyatakan tidak dapat diterima, diterima, atau ditolak?
- b. Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi dengan orang atau badan hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit, sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaja dibuat tidak kuat, sehingga jelas permohonan tersebut akan ditolak oleh pengadilan niaga. Permohonan semacam itu justru diajukan untuk menghindarkan agar kreditor yang lain tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur itu, setidaknya permohonan kreditor yang lain akan terhambat.

Namun demikian, mengingat sifat pemeriksaan perdata adalah formal dan sepanjang syarat-syaratnya telah terpenuhi, lebih-lebih lagi mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang menentukan, “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”, maka dapat dinyatakan sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut.

¹³³ Sutan Remmy, *op.cit.*, hlm 105.

Apabila **permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor sendiri yang berbentuk perseroan terbatas**. Maka ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU PT, dimana direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UK-PKPU. *Dengan kata lain, direksi tidak berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan perseroan yang dipimpinnya pailit tanpa adanya keputusan RUPS yang dimaksud*. Pengadilan niaga wajib menolak permohonan pernyataan pailit oleh debitor yang berbentuk perseroan terbatas apabila permohonan pernyataan pailit itu tidak didasarkan oleh keputusan RUPS.

Dalam undang-undang perseroan terbatas sebelumnya, menurut ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT Lama, dalam hal debitor adalah suatu perseroan terbatas dan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh direksi perusahaan debitor tersebut, direksi perusahaan debitor tersebut dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga agar perusahaan debitor dinyatakan pailit hanya berdasarkan keputusan RUPS.

3.1.2.2 Kreditor

Setiap kreditor sangat berkepentingan terhadap kepailitan debitor. Tidak selalu pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang atau lebih kreditor terhadap debitor akan disetujui oleh para kreditor lain. Seperti halnya dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor (lebih dari satu kreditor), dan
2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih

Menurut ketentuan UK-PKPU, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang kreditor. Namun demikian, UUK-PKPU tidak secara eksplisit menentukan, permohonan pernyataan pailit itu harus disetujui oleh para kreditor lain (yang tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit), hal ini akan sangat merugikan para

kreditor lainnya itu. Padahal, tujuan dari diadakannya suatu undang-undang kepailitan adalah justru untuk melindungi para kreditor tersebut.

Oleh karena UUK-PKPU tidak menganut asas bahwa keputusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga hanya dapat diambil berdasarkan persetujuan semua atau sebagian besar kreditor, para kreditor akan berlomba-lomba dahulu-mendahului untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Sudah tentu hal seperti ini akan sangat tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional.

UUK-PKPU memang tidak mewajibkan bagi hakim untuk memanggil atau meminta persetujuan atau sekurang-kurangnya mendengar pendapat para kreditor yang lain (dalam hal permohonan pailit diajukan oleh kreditor/beberapa). Namun sebaliknya pula, UUK-PKPU pun tidak melarang apabila hakim memanggil para kreditor yang lain untuk dimintai pendapat atau persetujuan sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit. Namun demi memperoleh keputusan yang *fair*, seyogianya hakim sebelum memutuskan permohonan pernyataan pailit seorang debitor, baik yang diajukan oleh debitor sendiri, oleh seorang kreditor/lebih, atau oleh kejaksaan demi kepentingan umum, terlebih dahulu memanggil dan meminta pendapat para kreditor, terutama para kreditor yang menguasai sebagian besar jumlah utang debitor yang bersangkutan. Sikap hakim yang demikian ini lah yang sejalan dengan Pasal 259 UUK-PKPU mengenai hak debitor untuk memohon kepada pengadilan niaga agar PKPU dan memberikan keputusannya, hakim yang bersangkutan harus mendengar para kreditor dan memanggil mereka secara layak.

Berkenaan dengan itu, apabila hanya terdapat satu atau dua orang kreditor saja debitor tidak melunasi utangnya sedangkan kepada sebagian besar para kreditor lainnya debitor tetap memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka hakim pengadilan niaga harus menolak permohonan pernyataan pailit tersebut dan menyatakan agar kreditor yang bersangkutan mengajukan gugatan melalui pengadilan perdata biasa saja.

3.1.3 Akibat Hukum Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas

Secara teoritis, kepailitan perseroan terbatas harus dibedakan dengan kebangkrutan perseroan terbatas, pembubaran perseroan terbatas, dan likuidasi perseroan terbatas. Kebangkrutan perseroan terbatas adalah suatu keadaan dimana perusahaan mengalami deteriorasi adaptasi perusahaan dengan lingkungannya yang sampai membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki sebagai akibat dari gagalnya perusahaan melakukan pertukaran yang sehat antara keluaran (*output*) yang dihasilkan dengan masukan (*input*) baru yang diperoleh¹³⁴. Mirip dengan kondisi kebangkrutan perusahaan adalah apa yang dinamakan perusahaan *turn around* menggambarkan situasi dimana suatu perusahaan mengalami gangguan karena krisis *cash flow* atau krisis laba. Meskipun demikian, definisi *turn around* yang dimaksud disini mempunyai arti yang lebih luas dimana perusahaan sering kali menunjukkan tanda-tanda atau gejala kegagalan jauh sebelum adanya krisis, mirip dengan orang yang sakit pada awalnya menunjukkan tanda-tanda akan sakit¹³⁵.

Sedangkan pembubaran perusahaan adalah suatu tindakan yang menyebabkan perusahaan berhenti eksistensinya dan tak lagi menjalankan bisnis untuk selamanya, diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Bubarnya perusahaan ini baik dengan proses likuidasi secara keseluruhan (dengan dilakukannya pemberesan) ataupun dengan proses likuidasi tanpa proses pemberesan sama sekali¹³⁶.

Pada prinsipnya kepailitan perseroan terbatas adalah merupakan salah satu dari bentuk pembubaran perseroan terbatas yang berujung pada likuidasi perseroan

¹³⁴ M.Suwarsono, *Strategi Penyehatan Perusahaan: Generik dan Kontekstual*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2001), hlm.5.

¹³⁵ Michael Teng, *Corporate Trun Around: Nursing A Sick Company Back to Health*, Terjemahaan: M.Barlin, (Jakarta : Prenhallindo, 2002), hlm. 3.

¹³⁶ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 178.

tersebut bukan pranata hukum yang terpisah sama sekali dengan pengakhiran perseroan terbatas pada umumnya¹³⁷. Prinsip ini tidak dianut dalam hukum kepailitan di Indonesia.

Munir Fuady membedakan akibat hukum kepailitan menjadi dua jenis, yakni akibat hukum yang berlaku demi hukum dan akibat hukum yang berlaku secara *rule of reason*¹³⁸. Adapun yang dimaksud dengan akibat hukum yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) adalah bahwa akibat hukum tersebut terjadi segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor atau siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya larangan debitor untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

Sedangkan akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason* adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain¹³⁹.

Ada perbedaan mendasar antara akibat hukum kepailitan dari subjek hukum orang dengan kepailitan suatu perseroan terbatas. Terhadap kepailitan subjek hukum orang, maka demi hukum si pailit tidak berwenang lagi untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan yang menjadi boendal pailit. Kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan beralih kepada kurator. Kurator tidak berwenang mengembangkan usaha dari si pailit.

¹³⁷ M.Hadi Shubhan, op.cit., hlm.191.

¹³⁸ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indoonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 61.

¹³⁹ *Ibid*, hlm 61-62.

Sedangkan kepailitan bagi perseroan terbatas tidak menyebabkan secara otomatis perseroan terbatas tersebut berhenti melakukan segala perbuatan hukumnya. Yang secara otomatis berhenti melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan perseroan dan direktur. Semua kewenangan tiga organ perseroan tersebut beralih kepada kurator sepanjang berkaitan dengan dengan harta kekayaan perseroan saja. Hal ini mempunyai dua makna. *Pertama*, bahwa kewenangan dari tiga organ perseroan terbatas menjadi beralih kepada kurator sepanjang yang berhubungan dengan harta kekayaan. *Kedua*, bahwa kurator tidak hanya menggantikan kewenangan kelembagaan direksi perseroan terbatas saja, akan tetapi melebihi dari kewenangan direksi, yakni di dalamnya juga melekat kewenangan komisaris bahkan kewenangan pemegang saham sepanjang berhubungan dengan pengurusan dan perbuatan pemilikan harta kekayaan perseroan.

3.2 LIKUIDASI

Dalam suatu perusahaan atau perseroan (selanjutnya disebut perseroan) yang berbadan hukum mempunyai arti *perpetual* dan *immortal*, artinya keberadaannya berlangsung terus, bahkan tidak terpengaruh akan adanya pergantian kepengurusan¹⁴⁰. Bila orang (*natural person*) dapat mati, akan tetapi sebaliknya terjadi dengan perseroan, sebuah perseroan akan terus ada (hidup) terus. Namun demikian bukan berarti suatu perseroan tidak dapat berakhir keberadaannya atau tidak dapat mati, keberadaannya dapat berakhir apabila memang dikehendaki.

Perseroan sebagai *artificial person*¹⁴¹, eksistensinya memang diakui, demikian juga hak dan kewajibannya, dan dalam hal ini haknya untuk hidup. Undang-undang menyatakan bahwa pada dasarnya perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, artinya tidak adanya limitasi akhir kecuali memang pendiri menghendaki

¹⁴⁰ I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, cet.I., (Kesaint Blanc: Jakarta, 2000), hlm. 376.

¹⁴¹ Fred B.G.Tambunan, *Fiduciary Duties of Directors and Commissioners*. Makalah pada diskusi LKDI Forum, yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute of Directors and Commissionres*, Jakarta: 19 Juni 2003, hlm 2.

bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu tertentu, namun hal itu harus dicantumkan secara tegas dalam Anggaran Dasar perseroan¹⁴².

Pada saat suatu perseroan berakhir jangka waktunya atau karena sebab-sebab tertentu, perseroan dapat dibubarkan. Selanjutnya setelah berakhirnya jangka waktu perseroan atau perseroan dibubarkan maka akan dilakukan suatu tindakan pemberesan terhadap seluruh aset perseroan atau yang dikenal dengan likuidasi.

3.2.1 Pengertian Likuidasi

Pengertian dari istilah Likuidasi, menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

“Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).”¹⁴³

Selain itu, Kamus Hukum Ekonomi ELIPS memberikan pengertian atau definisi istilah likuidasi sebagai berikut:

“*Liquidation* adalah pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemegang saham.”¹⁴⁴

Pengertian dari likuidasi atau yang dalam bahasa Inggris *liquidation*, yang sering disebut juga dengan *winding up*, berdasarkan Black’s Law Dictionary, adalah sebagai berikut:

“*The act of process of setting or making clear, fixed, and determinate that which before was uncertain or unascertained. Payment, satisfaction, or colletion; realization on assets and discharge of liabilities. Winding up or setling with creditors and debtors.*”¹⁴⁵

¹⁴² I.G. Rai Widjaja, *op.cit.*, hal. 376.

¹⁴³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet III, (Jakarta: Perum Penerbitan Balai Pustaka, 1990), hlm. 523.

¹⁴⁴ Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta: PT Global Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 105.

¹⁴⁵ Henry Campbell Black, *Fiduciary Duties of Directors and Commissioners*. Makalah pada diskusi LKDI Forum, yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute of Directors and Commissionres*,

Likuidasi pada prinsipnya merupakan suatu proses dari tindakan untuk memperjelas, memastikan dan mengakhiri hal-hal yang telah pasti maupun yang belum pasti. Pembayaran, pelunasan maupun penagihan yang dilakukan adalah tindakan yang merealisasikan aset-aset perseroan, diantaranya adalah melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban perseroan kepada kreditor maupun penagihan terhadap debitor perseroan. Likuidasi pada prinsipnya melakukan pemberesan terhadap kewajiban kreditor maupun debitor perseroan.

Zainal Asikin dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia* menyebutkan bahwa Likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum.¹⁴⁶

Definisi lain menyebutkan bahwa likuidasi merupakan suatu proses atau tindakan melepaskan atau membersihkan perseroan dari semua hubungan-hubungan hukum yang telah dibuatnya. Tindakan-tindakan itu antara lain adalah menyelesaikan perjanjian-perjanjian yang ada, baik mengalihkan maupun menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat, perseroan harus menghentikan kegiatan bisnisnya, menyelesaikan kewajiban dan melakukan tindakan hukum terhadap pihak lain yang terkait dengan perseroan.¹⁴⁷

Likuidasi atau pembubaran juga diartikan sebagai pemberhentian kegiatan perseroan sebagai akibat dari berakhirnya tujuan perseroan. Pembubaran tidak berarti berakhirnya eksistensi perseroan, dimana perseroan sebagai subyek hukum yang

Jakarta: 19 Juni 2003, hal. 642. Definisi tersebut merupakan penjelasan pengertian likuidasi dalam sistem *common law*, dimana dipisahkan antara *winding-up* (pembubaran) dan *liquidation* (pembubaran), padahal apabila kita mencermati definisi tersebut dia atas maka kedua hal tersebut, yaitu *winding-up* dan *liquidation* sebenarnya tidak dapat dipisahkan kerana merupakan satu kesatuan proses. Akan tetapi menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman, kedua hal tersebut merupakan proses yang berkesinambungan yang diawali tindakan pembubaran dan kemudian diikuti dengan likuidasi. Dalam bukunya yang berjudul *Aneka Hukum Bisnis*, cet.I., (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 124.

¹⁴⁶ Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 79.

¹⁴⁷ Stephen W. Mayson, et al., *Company Law*, Fifth Edition, (London: Blackstone Press Limited, 1998), hlm. 664.

mempunyai aktiva dan pasiva yang setelah deklarasi pembubarannya diucapkan eksistensinya tetap ada tetapi dalam kondisi likuidasi (pembubaran). Hak yang dimiliki perseroan harus direalisasikan dan kewajibannya harus dipenuhi dan selama kondisi likuidasi, perseroan tidak menjalankan tugas biasa, tetapi terbatas yaitu khusus untuk membereskan hak dan kewajiban itu. Eksistensi perseroan tetap ada sepanjang diperlukan untuk pemberesan.¹⁴⁸

Terdapat beberapa istilah yang ada kaitannya dengan likuidasi perusahaan, yaitu:¹⁴⁹

- a. *Dissolution*, yaitu rangkaian proses yang terdiri dari proses pemberhentian badan hukum dan bisnis perusahaan, penjualan asset, pembagian hasil penjualan asset kepada para pihak yang berhak dan dalam proses ini dilakukan juga proses pembubaran.

Terdapat 3 (tiga) macam dissolusi, yaitu:

1. Dissolusi Sukarela (*voluntary dissolution*), yaitu dissolusi yang dilakukan atas rekomendasi dari salah satu atau lebih organ perseroan dan diputus oleh RUPS
2. Dissolusi Administrasi (*administrative dissolution*), yaitu dissolusi yang dilakukan atas perintah pemerintah karena perusahaan tidak memenuhi prosedur hukum tertentu atau karena alasan demi kepentingan umum. Dissolusi ini dilakukan tidak secara sukarela sehingga disebut juga *involuntary dissolution*.
3. Dissolusi judicial (*judicial dissolution*), merupakan salah satu *involuntary dissolution* yang diperintahkan oleh Pengadilan karena permohonan dari pemegang saham, kreditor atau negara karena alasan-alasan khusus.

¹⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, cet. I., (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 124.

¹⁴⁹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Pradigma Baru*, cet I., (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 180-181.

- b. *Winding Up*, yaitu suatu proses dimana perusahaan yang sudah diputuskan untuk dilikuidasi diangkat likuidatornya, asetnya dikumpulkan dan dibagikan kepada para kreditor, pemegang saham atau kepada pihak lainnya yang berhak. Istilah ini di beberapa negara disamakan dengan likuidasi, seperti halnya likuidasi disamakan dengan dissolusi.
- c. *Termination*, merupakan pengakhiran suatu perusahaan setelah proses likuidasi selesai. Pengertian ini dapat disamakan dengan pembubaran menurut hukum Indonesia.

Dalam UU PT tidak ditemukan pengertian atau definisi likuidasi, tetapi dari ketentuan Pasal 142 UU PT¹⁵⁰, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan pengertian terhadap proses likuidasi sebagaimana yang diuraikan.

¹⁵⁰ Pasal 142 UU PT menyatakan bahwa:

- 1) Pembubaran Perseroan terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
 - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
- 3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.
- 4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- 6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

3.2.2 Prosedur Likuidasi

Likuidasi merupakan rangkaian proses ketika suatu perseroan ingin diberhentikan, termasuk proses pembubaran dan pemberesan. Keinginan untuk melakukan pembubaran perseroan terlebih dahulu dalam RUPS.¹⁵¹

Pasal 149 (1) UU PT menentukan bahwa kewajiban likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
- b. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;¹⁵²
- c. Pembayaran kepada kreditor;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.¹⁵³

Likuidasi perseroan dilakukan dengan pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban kepada kreditor dari hasil pencarian dan atau penagihan tersebut.

Pada dasarnya cara mendistribusikan kekayaan perseroan kepada para kreditornya, didasarkan pada ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa seluruh harta benda seorang debitor baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPerdara memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang dimuka umum atas dasar putusan hakim, dan

¹⁵¹ Pasal 142 ayat (1) butir a UUPT, menyatakan bahwa: *Perseroan bubar karena keputusan RUPS*

¹⁵² Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf b UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayaran.

¹⁵³ Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pemberesan kekayaan, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan.

hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.

Pasal 1131 KUHPerdara diatas dikaitkan dengan jaminan. Ini merupakan jaminan yang timbul dari undang-undang. Jaminan yang demikian, merupakan jaminan yang bentuk dan isinya ditentukan oleh undang-undang. Ini berarti seorang kreditor dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitor tanpa secara khusus diperjanjikan. Dalam konteks ini, kreditor hanyalah seorang kreditor konkuren terhadap seluruh kekayaan debitor. Jaminan yang demikian disebut juga sebagai jaminan yang bersifat umum.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan ada dua jenis kreditor¹⁵⁴, yakni kreditor konkuren dan kreditor preferen.

Pasal 149 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa jika likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan diluar kepailitan.

Sehubungan dengan rencana pembagian hasil likuidasi tersebut, Pasal 149 ayat (3) UUPT menentukan bahwa kreditor dapat keberatan atas rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman rencana pembagian tersebut.

Apabila keberatan tersebut ditolak oleh likuidator pasal 149 ayat (3) UUPT menentukan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Jika kreditor yang mengajukan tagihan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Indonesia, ditolak

¹⁵⁴ Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan kreditor sebagai orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

oleh likuidator, juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penolakan.¹⁵⁵

Bagi kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pembubaran perseroan diumumkan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia¹⁵⁶. Pemenuhan tagihan tersebut hanya dapat dikabulkan pengadilan negeri jika terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan saham¹⁵⁷. Dalam hal ada sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham, pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham¹⁵⁸.

Pemegang saham sendiri memiliki kewajiban mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.¹⁵⁹

Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya, atas permohonan pihak berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama¹⁶⁰. Dalam melakukan likuidator, pengadilan negeri terlebih memanggil likuidator yang bersangkutan untuk didengar keterangannya¹⁶¹.

Setelah proses pembagian hasil kekayaan likuidasi selesai, perseroan harus mengadakan RUPS. RUPS ini dilaksanakan sebagai wadah bagi likuidator untuk

¹⁵⁵ Indonesia (b), Pasal 150 ayat (1)

¹⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 150 ayat (2).

¹⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 150 ayat (3).

¹⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 150 ayat (4).

¹⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 150 ayat (5).

¹⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 151 ayat (1).

¹⁶¹ *Ibid.*, Pasal 151 ayat (2).

mempertanggung jawabkan tugas yang dibebankan kepadanya atau hasil akhir proses likuidasi.

Selanjutnya likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia¹⁶². Terhadap pemberitahuan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan¹⁶³

3.2.3 Tugas, Tanggung Jawab dan Larangan Bagi Likuidator

Likuidator dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan pemberesan berdasarkan Pasal 146 UUPT harus sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku dan penuh tanggung jawab, karena ia menjalankan *fiduciary duty* dari para pemegang saham dan harus mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada RUPS. Apabila likuidator tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka atas permohonan 1(satu) atau lebih pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengganti likuidator lama dengan likuidator baru.¹⁶⁴

Likuidator dilarang menjalankan tugasnya apabila mempunyai benturan kepentingan. Apabila likuidator adalah Direksi, maka harus direksi yang bukan merangkap sebagai pemegang saham atau kreditor dari perseroan. Benturan kepentingan secara fungsional, yaitu terdapat fungsi merangkap, misalnya fungsi sebagai Direksi dan pemegang saham, dan benturan kepentingan secara isidental, yaitu benturan kepentingan dalam hal-hal tertentu saja.

¹⁶² *Ibid.*, Pasal 152 ayat (1).

¹⁶³ *Ibid.*, Pasal 152 ayat (5).

¹⁶⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Pradigma Baru*, op.cit., hal. 202.

BAB 4
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NOMOR: 49/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST MENGENAI
PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PT BANINUSA INDONESIA (DALAM
LIKUIDASI)

Pada bab pembahasan ini, penulis akan mencoba menganalisa sebuah kasus kepailitan yang terjadi pada PT BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) dengan menggunakan beberapa pengertian, asas-asas, serta teori yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Hal menarik yang dapat dikaji dalam kasus ini adalah kedudukan hukum sebuah PT yang antara lain dilihat dari segi status hukum perusahaan yang sedang likuidasi yang kemudian dimohonkan pailit. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Kepailitan (UUK-PKPU), yang mengatur mengenai permasalahan tersebut

4.1 Kasus Posisi

Kasus yang dianalisis adalah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama Termohon Pailit PT. BANINUSA INDONESIA DALAM LIKUIDASI. Dalam kasus ini, pengadilan, telah menjatuhkan putusan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit, Yoyo Suriaatmaja dengan PT.BANINUSA INDONESIA yang dalam kondisi likuidasi dimintakan pailit oleh pemohon.

4.1.1 Para Pihak

Dalam suatu perkara atau permasalahan yang terdapat dalam putusan, pasti terdapat 2 pihak yang terkait, yakni pihak pemohon¹⁶⁵ dan pihak termohon.

Putusan yang dibahas penulis, merupakan suatu putusan dalam perkara kepailitan. Dimana didalam perkara kepailitan dikenal debitur dan kreditor. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan¹⁶⁶. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur dapat pula diajukan oleh debitur sendiri. Dalam istilah bahasa Inggris disebut *voluntary petition*. Kemungkinan yang demikian itu menandakan bahwa menurut UUK-PKPU permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitur sendiri.

Sedangkan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan¹⁶⁷. Setiap kreditor sangat berkepentingan terhadap kepailitan debitur. Tidak selalu pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang atau lebih kreditor terhadap debitur akan disetujui oleh para kreditor lain. Seperti halnya dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor (lebih dari satu kreditor), dan
2. Debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih

Dari pengertian diatas, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan perkara ini, siapa saja yang bisa disebut sebagai pemohon/debitur atau termohon/kreditor. Maka dalam kasus ini pihak-pihak yang terkait yakni,

PT BANINUSA INDONESIA merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri komponen kendaraan bermotor dengan produksi pembuatan *piston ring*, *camshaff* dan komponen permesin lainnya, yang berkedudukan di Bandung

¹⁶⁵ Pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.

¹⁶⁶ Indonesia (a), Pasal 1 butir 3.

¹⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 1 butir 2.

beralamat di jalan Industri No 15, Kota Bandung Jawa Barat, sebagai Termohon Pailit

Yoyo Suriaatmadja, merupakan pemilik dari sebuah perusahaan Gumala Offset yang bergerak di bidang percetakan, yang berkedudukan di Bandung bertempat tinggal di jalan Industri No.15 Kota Bandung, sebagai Pemohon Pailit.

4.1.2 Alur Perkara

PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) berkedudukan sebagai Termohon, yang memiliki utang sebesar Rp 28.581.875,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Yoyo Suriaatmadja, berkedudukan sebagai Pemohon.

Berawal dari adanya perjanjian kerjasama sejak tahun 1996 antara Termohon dengan Pemohon, menjalain kerja sama bisnis dibidang perdagangan jual beli barang/material berupa cetakan yang merupakan produk dari Pemohon, dimana Pemohon sebagai penjual dan Termohon sebagai pembeli.

Dalam melakukan kerjasama ini Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam hal prosedur jual beli barang/material, dimana prosedur tersebut terdiri dari: *Pertama*, Termohon menerbitkan pesanan *delivery order* yang mencantumkan jenis dan jumlah ukuran serta tanggal penyerahan barang/ material berupa cetakan kepada Pemohon. *Kedua*, Pesanan *delivery order* tersebut terbit paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal penyerahan barang/material berupa cetakan. *Ketiga*, Setelah Pesanan *delivery order* tersebut diterima oleh Pemohon maka dalam jangka waktu 1 (satu) minggu Pemohon akan mengirim barang/material berupa cetakan sesuai dengan Pesanan tersebut. *Keempat*, Untuk menetapkan Harga Satuan barang/material, disepakati oleh Pemohon dan Termohon dimana harga tersebut Franco Gudang Termohon Pailit belum termasuk PPN¹⁶⁸. *Kelima*, Dalam hal pembayaran pemesanan *delivery order* dari Termohon kepada Pemohon diberi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah barang/material diterima oleh Termohon. *Keenam*, Pembayaran dilakukan dengan

¹⁶⁸ PPN singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.

penyerahan kwitansi tagihan. *Ketujuh*, untuk kepentingan dalam pencocokan utang Termohon, maka Pemohon pada waktu-waktu tertentu datang untuk konfirmasi hutang kepada Termohon. *Kedelapan*, berdasarkan pemesanan *delivery order*, maka jatuh tempo pembayaran setiap pemesanan *delivery order* yang diterima pemohon kepada Termohon adalah selama 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan.

Pada tanggal 29 Agustus 2006, Pemohon mengirim surat kepada Termohon perihal mengenai perincian tagihan, yang intinya agar Termohon melunasi pembayaran terhadap hutang atau kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Pada tanggal 9 April 2007, Pemohon juga sudah mengirim kembali surat konfirmasi saldo hutang kepada Termohon, dimana inti dari surat tersebut merupakan penegasan pencocokan hutang Termohon dan telah disetujui oleh Termohon untuk sejumlah hutang sebesar Rp 28.581.875,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pada tanggal 15 Desember 2007, Pemohon kembali mengirim surat untuk menanyakan perkembangan pembayaran tagihan sebesar Rp 28.581.875,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang intinya agar utang Termohon yang telah jatuh tempo untuk dibayar.

Pada tanggal 18 Mei 2008, Pemohon kembali mengirim surat untuk meminta kejelasan lagi tentang pembayaran, dikarenakan surat sebelumnya tidak ada tanggapan dari Termohon.

Maka sampai dengan didaftarnya permohonan pernyataan pailit pada tanggal 14 Agustus 2009 oleh Pemohon, Termohon belum juga melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi tagihan utang kepada pemohon.

Selain Pemohon yang utangnya belum dibayar oleh Termohon, ternyata Termohon juga mempunyai utang kreditor lain yakni Dana Pensiun Baninusa Indonesia Dalam Likuidasi, sebesar Rp 2.719.912.540,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) sebagaimana dalam Surat Nomor: 08/TEAM LDP-BNI/II/2008 tertanggal 25 Februari 2008 perihal Permohonan bantuan dana.

Dengan adanya kreditor lain selain Pemohon yang berarti lebih dari 1 (satu) kreditor, dan adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maka secara tak langsung hal tersebut telah memenuhi persyaratan pailit yakni pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih krediturnya”

Maka dengan dipenuhinya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada perusahaan Termohon melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mengabulkan permohonannya tersebut dan menyatakan pailit kepada Termohon serta menunjuk dan mengangkat Kurator.

Namun, Termohon dengan sangat tegas menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon, dengan memberikan Salinan Akta Nomor 16 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, dimana diketahui bahwa PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) memberi kewenangan kepada Ir. Achmad Safiun sebagai Ketua Tim Likuidasi dan Drs. Sjarifuddin Tasik sebagai Wakil Ketua Tim Likuidasi.

Dalam salinan akta tersebut PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) merupakan suatu perseroan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), yang dimaksud dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1967 jo UU No 11 tahun 1970.

PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar sebanyak 8 (delapan) kali. Dan dalam Perubahan Anggaran Dasarnya yang terakhir dengan Akta tertanggal 09-10-2006 No 4, yang dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, dalam suratnya tertanggal 07-08-2007 No.W29-HT10-1270 mengenai perihal Pemberitahuan

Pembubaran, berdasarkan RUPS Luar Biasa PT BANINUSA INDONEIA, pada tanggal 31 Juli 2006, telah dibentuk Tim Likuidasi PT BANINUSA INDONESIA.

Tim Likuidasi yang dibentuk tersebut **telah melaksanakan tugasnya**, diantaranya adalah melakukan perhitungan terhadap hutang usaha perseroan. *Dalam hutang perseroan ini tercatat didalamnya hutang perseroan kepada Gumala Offset yang tidak lain adalah Pemohon (yang mengajukan pailit).*

Atas konfirmasi hutang tersebut, Pemohon telah membenarkan konfirmasi hutang dari Termohon berdasarkan konfirmasi saldo hutang tertanggal 9 April 2007. Termohon pun membenarkan bahwa sampai diajukannya permohonan pernyataan pailit ini, Termohon belum dapat memenuhi hutang usaha perseroan kepada Pemohon.

Tim Likuidator masih berusaha untuk melakukan pembayaran secepatnya melalui alokasi dana yang berasal dari penjualan aset kekayaan perseroan berupa tanah dan bangunan pabrik, yang mana penjualan tersebut masih terkendala pada harga jual yang rendah dan Bank Mandiri selaku pemegang hak tanggungan memberikan sarat yang cukup berat untuk dapat dilaksanakan penjualan tanah dan bangunan terlebih dahulu untuk menutupi Hutang Bank dan dari selisih pembayaran ke Bank Mandiri dipergunakan untuk membayar hutang kepada kreditor, termasuk didalamnya pihak Pemohon.

Penjualan tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini belum juga laku terjual walaupun sudah dilakukan penawaran terbuka melalui media masa secara berulang-ulang, dikarenakan dianggap penawarannya masih tinggi, selain tidak adanya kepastian persetujuan dari Bank Mandiri, dan usaha pendekatan ke Bank Mandiri untuk dapat menjual hak tanggungan terlebih dahulu tersebut masih terus diupayakan dan penawaran terus dilakukan sampai saat itu, namun hasilnya belum mengembirakan. Maka dengan uraian diatas, Termohon memohon kepada Hakim untuk:

1. Menolak permohonan pailit permohonan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan masih memberikan waktu kepada Tim Likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan PT BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi).

4.1.3 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 49/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan **Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon.**
2. Menyatakan Termohon PT BANINUSA INDONESIA DALAM LIKUIDASI (TIM LIKUIDASI), berkedudukan di Jalan Industri No 15, Kota Bandung , **Pailit dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menunjuk dan Mengangkat Saudara H.SYARIFUDIN. SH.,MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.
4. **Mengangkat Saudara YANA SUPRIATNA, SH., NO.SK.C.HT.05.15-101** berkantor di Jalan Setiabudi No. 35, Jakarta Selatan 12910, **sebagai Kurator.**
5. Menetapkan bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.00,- (emapt ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Maka dari alur perkara hingga putusan yang diberikan, penulis mendapatkan permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan ini. Bila kita melihat putusan pengadilan di point nomor 1, 2,dan 4, maka hal tersebut akan penulis kaitkan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini, yakni mengenai kedudukan hukum yang dilihat dari status badan hukum perseroan, setelah itu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur dan melihat akibat dari putusan pailit terhadap perseroan tersebut yang dibahas dari segi perpindahan tugas likuidator kepada kurator.

4.2 Analisis Putusan Nomor 49/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst

4.2.1 Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Mengalami Likuidasi

Berbicara mengenai legitima standi in judicio, artinya mengenai pihak yang berhak dan/atau mempunyai landasan hukum dalam sebuah tindakan hukum atau dengan kata lain disebut sebagai subyek hukum, adapun pengertian subyek hukum menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH. adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum¹⁶⁹.

Dalam proses kepailitan, subyek hukum yang dapat dipailitkan antara lain perorangan, badan hukum, serta negara. Maka dalam kasus ini, dimana pihak termohon merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas namun keadaan perseroan tersebut dalam kondisi likuidasi.

Maka dalam bagian ini akan dilakukan analisis terhadap kedudukan hukum yang terdiri dari status badan hukum, hak serta kewajiban perseroan tersebut dalam kondisi likuidasi.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Perseroan sebagai badan hukum mempunyai ciri ”preptual” dan ”immortal” artinya keberadaannya berlangsung terus, bahkan tidak terpengaruh adanya pergantian kepengurusan. Bila orang sebagai subyek hukum bisa mati, tetapi sebaliknya dengan perseroan hidup terus. Namun demikian bukan berarti keberadaannya tidak bisa berakhir¹⁷⁰.

Alasan bubarnya sebuah perseroan terbatas diatur dalam pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;

¹⁶⁹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung:Alfabeta,2005), hlm.9.

¹⁷⁰ I.G. Rai Widjaja, op.cit., hlm. 376.

- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU PT tidak ditemukan pengertian atau definisi likuidasi, adapun dalam hal ini konsep Likuidasi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pasal 142 ayat (2) mengatakan dalam hal terjadi pembubaran perseroan maka wajib diikuti likuidasi yang dilaksanakan oleh likuidator atau kurator. Maka berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa likuidasi merupakan proses untuk melakukan pembebasan harta kekayaan perseroan dalam rangka pembubaran perseroan tersebut¹⁷¹.

Pengertian Pembubaran Perseroan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) adalah¹⁷²:

- a. Penghentian kegiatan usaha Perseroan,
- b. Penghentian kegiatan suatu usaha Perseroan, tidak mengakibatkan status badan hukumnya "hilang",

¹⁷¹ Bandingkan dengan pengertian Likuidasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimana pengertian Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).

¹⁷² Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 149.

- c. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

Dengan demikian dengan adanya pembubaran perseroan tersebut, tidak otomatis mematikan atau menghilangnya status badan hukum tersebut menurut pasal 143 (1) UUPA. Perseroan tersebut tidak kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Pemegang saham masih tetap ada.

Sehingga, dengan masih adanya status badan hukum tersebut maka keberadaan perseroan tersebut masih berlangsung atau perseroan tersebut masih dianggap ada. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal tersebut masih berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Direksi dan Dewan Direksi masih tetap valid.

Menurut Penjelasan Pasal 142 ayat (6)¹⁷³ dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan. Bahkan Dewan Komisaris tidak lumpuh total. Dewan Komisaris masih tetap berwenang melakukan "pemberhentian sementara" likuidator dan pengawasan terhadap likuidator dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Akan tetapi, pada sisi lain meskipun badan hukumnya masih ada, namun kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan Anggaran Dasar, berhenti total, Direksi dan Dewan Komisaris tidak berfungsi lagi melaksanakan pengurusan dan pengawasan Perseroan. Tugas Direksi beralih kepada "likuidator" atau "kurator". Sedang tugas Dewan Komisaris melakukan pengawasan jalannya likuidasi yang dilakukan Kurator.

Perseroan terbatas yang dalam status "dalam likuidasi" masih eksis badan hukumnya seperti dalam kepailitan. Hanya saja perusahaan dalam likuidasi tidak

¹⁷³ Pasal 142 ayat (6) UUPA menyatakan bahwa, "Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

boleh menjalankan bisnis baru melainkan hanya menyelesaikan tugas-tugasnya dalam rangka proses pemberesan dan likuidasi tersebut dan tidak bisa melakukan kegiatan diluar tugas tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 142 ayat (2) UUPT, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
- b. perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

Tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori pemberesan ini disebutkan dalam Pasal 149 ayat (1) UUPT, yakni:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dari utang perseroan.
- b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
- c. Pembayaran kepada para kreditor.
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Dalam hal perseroan bubar yang diikuti dengan likuidasi, maka tidak dimungkinkan untuk dicabut status likuidasi tersebut apalagi direhabilitasi untuk kemudian menjadi badan hukum normal seperti sediakala. Proposisi ini jelas berbeda dengan status pailit perseroan terbatas.

Munir Fuady mejabarkan konsekuensi hukum dari penempatan perseroan menjadi PT (dalam likuidasi), yakni antara lain¹⁷⁴:

1. Yang paling pokok adalah bahwa bisnis dari perusahaan tersebut dihentikan;
2. Semua kekuasaan direksi beralih kepada likuidator;
3. Kekuasaan komisaris dibekukan;
4. Kekuasaan RUPS dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir dari likuidator, yang memang harus diberikan kepada RUPS;

¹⁷⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 186

5. Perusahaan tetap jalan sejauh untuk kepentingan pemberesan dan pembubarannya saja;
6. Perusahaan tidak dapat lagi mengubah status asetnya, kecuali yang dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan;
7. Menjadi restriksi terhadap kekuasaan kreditornya untuk memproses dengan proses hukum lainnya.

Maka kedudukan hukum PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi), masih mempunyai status badan hukum, yang berarti PT. BANINUSA INDONESIA masih eksis atau tetap ada dalam masyarakat.

4.2.2 Permohonan Pernyataan Pailit kepada Perseroan Terbatas dalam likuidasi

Suatu perseroan terbatas yang telah dilikuidasi, maka eksistensi badan hukum dari perseroan terbatas masih tetap ada sampai proses likuidasi tersebut beres sama sekali yang berujung pada bubarnya perseroan terbatas tersebut. Likuidasi adalah proses untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam rangka pembubaran perseroan tersebut. Karena itu, dalam proses pembubaran perseroan terbatas yang masih dalam proses likuidasi atau dalam bahasa teknis hukum disebut sebagai PT (Dalam Likuidasi) masih dapat digunakan lembaga kepailitan. Hal ini berarti bahwa PT (Dalam Likuidasi) masih bisa diajukan permohonan dipailitkan dan pengadilan masih dapat menyatakan pailit atas permohonan tersebut.

Kepailitan terhadap PT (Dalam Likuidasi) memiliki makna untuk lebih mempercepat proses likuidasi tersebut, disamping karena PT (Dalam Likuidasi) ini masih eksis status badan hukumnya. Dikarenakan dalam Pasal 143 ayat (1) menyatakan bahwa pembubaran perseroan tidak menyebabkan status badan hukum berakhir. Yang berarti bahwa PT. BANINUSA INONESIA (Dalam Likuidasi) masih berstatus badan hukum.

Maka dalam hal mengajukan permohonan Kepailitan, syarat-syarat kepailitan sangatlah penting bila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga, seperti dalam

pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, menegaskan ada beberapa syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai 2 (dua) kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.

Menurut pasal 1 angka 2 UUK-PKPU, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Menurut pasal 1 angka 3, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Dikaitkan dengan ketentuan diatas, debitor adalah pihak yang memiliki utang terhadap kreditor dan kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitor.

Pengertian debitor dan kreditor dalam arti luas dan sempit ialah sebagai berikut¹⁷⁵.

- a. Dalam arti sempit, debitor adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja. Berdasarkan pendirian utang dalam arti sempit, maka yang dimaksud dengan kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.
- b. Dalam arti luas, debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apa pun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.

Objek undang-undang kepailitan adalah debitor, yaitu debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada kreditornya. Undang-undang di berbagai negara membedakan antara aturan kepailitan bagi debitor perorangan (individu) dan debitor bukan perorangan/badan hukum.

Dalam kasus ini, debitor merupakan badan hukum yang berbentuk PT. Dan syarat-syarat poin pertama dalam permohonan pailit dalam kasus ini terpenuhi, yakni

¹⁷⁵ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 32.

bahwa dari permohonan pernyataan pailit Pemohon apabila dihubungkan dengan jawaban Termohon, maka terungkap fakta bahwa Pemohon dalam perkara ini ada YOYO SURIAATMADJA selaku Pemohon dan Termohon juga mempunyai tagihan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan disamping itu telah hadir kreditor lain yaitu Kreditor Lain DANA PENSIUN BANINUSA INDONESIA DALAM LIKUIDASI yang juga memiliki sejumlah tagihan utang.

Maka keberadaan Pemohon maupun Kreditor Lain tersebut, membuktikan bahwa unsur debitur harus mempunyai dua atau lebih kreditor telah terpenuhi.

2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pada umumnya, undang-undang kepailitan atau *bankruptcy law* berkaitan dengan utang debitur atau piutang kreditor. Seorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu utang atau tagihan yang diperlakukan secara berbeda-beda di dalam proses kepailitan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 menentukan bahwa:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya

Sehubungan dengan ketentuan pasal tersebut, perlu dipahami yang dimaksud dengan *utang*. Undang-undang Kepailitan telah memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan utang dalam pasal 1 angka 6, yakni:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Sedangkan pengertian "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbiter¹⁷⁶.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Perkara No.019 PKN/N/1999 memberikan penafsiran yang dimaksud dengan utang adalah: "segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, baik yang timbul karena perikatan maupun karena undang-undang", dengan demikian dapat dipahami bahwa segala bentuk kewajiban yang dapat dinilai dengan uang adalah merupakan utang.

Maka bila dikaitkan dengan kasus ini, PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) mengakui kebenaran mempunyai hutang kepada Yoyo dan kreditur lainnya yakni Dana Pensiun Baninua Indonesia (dalam likuidasi), dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diberikan baik berupa surat yang berupa jumlah tagihan utang dan lain-lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa utang tersebut ada dan telah jatuh waktu serta dapat ditagih. PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) pun, dinyatakan berada dalam keadaan berhenti membayar, dimana Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Tetap MA RI yang menyatakan "debitor dikatakan berhenti: membayar tidak harus diartikan sebagai keadaan di mana debitor memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditor akan tetapi termasuk pula keadaan dimana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan"¹⁷⁷. Maka unsur kedua ini pun terpenuhi.

Dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1), yang merupakan syarat-syarat dari permohonan pailit, maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor tersebut sah, atau berlaku bila diajukan kepada PT.BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi)

¹⁷⁶ Penjelasan Indonesia (a) Pasal 2 ayat (1).

¹⁷⁷ Lihat Amar Putusan No.49/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Akan tetapi dalam konsep manajemen keuangan perseroan dikenal dengan tiga jenis utang, yakni utang jangka pendek, utang jangka menengah dan utang jangka panjang. Kesulitan utang jangka pendek tidak mesti berhubungan dengan kebangkrutan suatu perseroan terbatas dan kesulitan likuiditas, biasanya hanya sebagai akibat dari kesalahan manajemen *cash flow* (arus keluar masuk uang perseroan). Dalam teori manajemen keuangan tersebut, maka membedakan kesulitan keuangan perusahaan menjadi¹⁷⁸:

1. *Economic Failure*, yang berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat menutup biaya total, termasuk biaya modal. Usaha yang mengalami *economic failure* dapat meneruskan operasinya sepanjang kreditor berkeinginan untuk menyediakan tambahan modal dan pemilik dapat menerima tingkat pengembalian (*retrun*) di bawah tingkat bunga pasar.
2. *Business Failure*. Istilah ini digunakan oleh Dun&Bradstreet yang merupakan penyusun utama *failure statistic*, untuk mendefinisikan usaha yang menghentikan operasinya dengan akibat kerugian bagi kreditor. Dengan demikian, suatu usaha dapat diklasifikasikan sebagai gagal meskipun tidak melalui kebangkrutan secara normal. Juga suatu usaha dapat menghentikan/menutup usahanya tetapi tidak dianggap sebagai gagal.
3. *Technical Insolvency*. Sebuah perusahaan dapat dinilai bangkrut apabila tidak memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. *Technical Insolvency* ini mungkin menunjukkan kekuarangan likuiditas yang sifatnya sementara dimana pada suatu waktu perusahaan dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi kewajibannya dan tetap hidup. Dilain pihak apabila *technical insolvency* ini merupakan gejala awal dari *economic failure*, maka hal ini merupakan tanda ke arah bencana keuangan (*finansial disaster*).
4. *Insolvency in bankruptcy*. Sebuah perusahaan dikatakan *insolvency bankruptcy* bilamana nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari aset perusahaan. Hal ini merupakan suatu keadaan yang lebih serius bila dibandingkan dengan

¹⁷⁸ Bank Indonesia, *Penerapan Z-score untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia*, (Jakarta: BI, 1999), hlm. 6-7.

technical insolvency sebab pada umumnya hal ini merupakan pertanda dari *economic failure* yang mengarah ke likuidasi suatu usaha.

5. *Legal Bankruptcy*. Kepailitan ini adalah putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan undang-undang karena mengalami tahapan-tahapan kesulitan keuangan tersebut.

Dari lima jenis kesulitan keuangan tersebut, maka kesulitan keuangan jenis pertama, kedua, dan ketiga bisa dicairkan jalan keluarnya bukan dengan kepailitan. Jadi perseroan terbatas yang sedang mengalami kesulitan keuangan, maka tidak secara apriori harus dinyatakan pailit. Namun oleh karena sistem hukum kepailitan Indonesia "menutup mata" terhadap jenis kesulitan keuangan perusahaan tersebut dalam kaitannya dengan kepailitan, yang artinya bahwa kepailitan perseroan terbatas tidak melihat apakah kesulitan keuangan tersebut karena kesulitan likuiditas semata ataukah memang perseroan terbatas tersebut sudah secara teknis bangkrut. Maka konsep pelanjutan usaha (*on going concern*) memiliki makna yang sangat strategis, terutama jika kepailitan tersebut menyangkut perseroan terbatas yang memiliki kesulitan keuangan tipe kesatu, kedua, atau yang ketiga.

Layaknya seperti kasus PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi), dimana perusahaan ini telah mengajukan alasannya, kenapa sampai saat ini pihak perusahaan belum melunasi pembayaran kepada pihak pemohon, didalam surat tanggapannya. Dimana Termohon bukannya tidak mau membayar pembayaran hutang kepada Pemohon dan kepada pihak lainnya (para kreditor lainnya) tapi Tim Likuidator masih berusaha untuk melakukan pembayaran secepatnya melalui alokasi dana yang diperuntukkan untuk itu yang berasal dari penjualan aset kekayaan perseroan berupa tanah dan bangunan pabrik, yang mana penjualan tanah dan bangunan tersebut masih terkendala pada harga jual yang rendah dan Bank Mandiri selaku pemegang hak tanggungan memberikan sarat yang cukup berat untuk dapat dilaksanakan penjualan tanah dan bangunan terlebih dahulu untuk menutupi Hutang Bank dan dari selisih pembayaran ke Bank Mandiri dipergunakan untuk membayar hutang kepada kreditor, termasuk didalamnya pihak Pemohon.

Namun penjualan tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini belum juga laku terjual walaupun sudah dilakukan penawaran terbuka melalui media masa secara berulang-ulang, dikarenakan dianggap penawarannya masih tinggi, selain tidak adanya kepastian persetujuan dari Bank Mandiri, dan usaha pendekatan ke Bank Mandiri untuk dapat menjual hak tanggungan terlebih dahulu tersebut masih terus diupayakan dan penawaran terus dilakukan sampai saat itu, namun hasilnya belum menggembirakan.

Dari pernyataan diatas, terlihat bahwa PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pembayaran utang. Dan lagi-lagi, pengadilan tidak memandang hal tersebut, Majelis Hakim tidak melihat usaha kerja yang dilakukan perusahaan tersebut, serta tidak memikirkan konsep kelanjutan usaha (*on going concern*) yang memiliki makna yang strategis, yang dikalahkan dengan sistem hukum kepailitan di Indonesia yang "menutup mata" terhadap jenis kesulitan keuangan perusahaan tersebut.

Mengenai tanggapan Termohon pailit¹⁷⁹, penulis berpendapat bahwa Pemohon pailit sebenarnya sudah mengetahui kondisi perusahaan Termohon pailit (PT Baninusa Indonesia). Dimana Pemohon pailit telah menerima surat konfirmasi hutang dari Termohon, yang berarti menandakan bahwa Pemohon pailit sebenarnya sudah mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Jadi apabila Pemohon pailit memberi alasan gugatan mengenai perihal "tidak adanya respon surat konfirmasi utang"¹⁸⁰ itu tidak dibenarkan/tidak tepat. Sehingga Majelis Hakim pun tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut.

Selain itu Termohon pailit sebenarnya sedang dalam tahap berusaha untuk mencari uang untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor, salah satunya perusahaan Gumala Offset, yang tidak lain punya Yoyo S. (pemohon pailit). Maka

¹⁷⁹ Lihat tanggapan pemohon dalam Amar Putusan Perkara Nomor: 49/PAILIT/2009/PN.NIAGA.Jkt.Pst

¹⁸⁰ Liat lagi dalam surat gugatannya di Amar Putusan Perkara Nomor: 49/PAILIT/2009/PN.NIAGA.Jkt.Pst

seharusnya Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit tersebut, jangan hanya melihat dari Pasal 2 ayat (1) nya saja, yakni mengenai syarat-syarat pailit, tetapi hendaknya Majelis Hakim juga melihat dari sisi asas kepailitan, salah satunya mengenai asas kelangsungan usaha. Dimana perusahaan Termohon sedang mencoba untuk menjual aset yang ia miliki, hanya saja dalam penjualan tersebut perusahaan tersebut mengalami banyak kendala, yang bukan berarti bahwa perusahaan tersebut tidak berprospektif lagi dalam menjalankan usaha.

Dan perlu juga diingat, dalam peristiwa kepailitan terkadang banyak kepentingan yang terlibat didalamnya, yaitu selain kepentingan para kreditornya juga kepentingan para *stakeholder* yang lain dari debitor yang dinyatakan pailit, lebih-lebih apabila debitor itu adalah perusahaan. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui bahwa yang terkait dengan kehidupan suatu perseroan ialah:

- a. Kepentingan perseroan,
- b. Kepentingan pemegang saham minoritas,
- c. Kepentingan karyawan perseroan,
- d. Kepentingan masyarakat,
- e. Kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Jadi apabila Majelis Hakim memutuskan suatu perusahaan dipailitkan, maka Majelis Hakim kiranya mempertimbangkan hal-hal yang akan berdampak bagi masyarakat disekitarnya. Dikarenakan kepailitan suatu perusahaan akan dapat mematikan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pemasoknya. Kepailitan perusahaan juga akan mempengaruhi pemasok (*supply*) dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang pailit itu kepada masyarakat. Sudah tentu kepailitan sebuah perusahaan mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para buruh dan pegawai perusahaan tersebut.

Namun dari semua itu yang perlu diketahui oleh Pemohon pailit adalah apakah benar-benar si Termohon pailit memang sudah tidak mampu lagi dalam membayar hutangnya. Dan apabila itu sudah diketahui secara jelas, barulah si Pemohon dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada PT Baninusa Indonesia. Dikarenakan apabila hal tersebut belum pasti, Menurut Pasal 1 ayat (1) *Fv*, terhadap

seorang debitor dapat diajukan permohonan pernyataan pailit hanya apabila debitor telah berhenti membayar utang-utangnya.

Keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena keadaan debitor telah mengalami ketidakmampuan (telah dalam keadaan tidak mampu) membayar utang-utangnya. Dengan kata lain, debitor tidak boleh sekedar **tidak mau** membayar utang-utangnya (*not willing to repay his debts*), tetapi keadaan objektif keuangan dalam keadaan **tidak mampu** membayar utangnya (*not able to repay his debt*).

Untuk menentukan apakah keadaan keuangan debitor sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, atau dengan kata lain debitor telah dalam keadaan insolven, harus dapat ditentukan secara objektif dan independen.

Menurut konsep kepailitan, dimana subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit adalah perorangan, Badan Hukum, serta Negara. Maka bila dikaitkan dengan kasus PT. BANINUSA INDONEISA (dalam likuidasi), merupakan perseroan yang masih memiliki status badan hukum¹⁸¹, oleh karena itu Likuidasi tidak menggugurkan adanya permohonan pailit. Maka setiap kreditor baik berupa perorangan atau badan hukum dapat memohonkan pailit kepada PT BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi).

Dari ketentuan Undang-Undang Kepailitan sendiri pun pada pasal 1 ayat (11) telah diatur bahwa badan hukum dalam likuidasi pun dapat dimohonkan pailit, sehingga meskipun sebuah perseroan berada dalam proses likuidasi sekalipun apabila sebuah permohonan pailit telah dipenuhi unsur-unsurnya maka tidak ada alasan untuk menolak permohonan pailit tersebut hanya karena sebuah perseroan terbatas dalam proses likuidasi, sebab sebelum berakhirnya proses likuidasi maka badan hukum dari perseroan terbatas tersebut masih tetap ada sehingga kedudukan sebagai subyek hukum yang memangku hak dan kewajiban masih melekat pada perseroan terbatas tersebut.

¹⁸¹ Lihat kembali Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu menurut penulis dalam kasus permohonan pailit yang diajukan oleh salah satu kreditor terhadap PT BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) adalah sudah tepat dalam artian pihak yang mengajukan permohonan pailit tersebut merupakan *legitima standi* sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Niaga untuk menolak permohonan pailit tersebut apabila telah memenuhi syarat-syarat kepailitan lainnya oleh karena pihak yang dimohonkan pailit adalah perseroan terbatas sehingga setiap orang maupun badan hukum dapat mengajukan permohonan pailit terhadapnya.

Dasar penerimaan permohonan pernyataan pailit ini bukan karena Termohon berstatus dalam kondisi likuidasi, sehingga permohonannya diterima, tetapi penerimaan permohonan tersebut didasari karena Majelis Hakim telah dapat mendalilkan serta membuktikan secara sederhana akan syarat-syarat kepailitan tersebut. Dimana semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan telah terpenuhi, dimana syarat tersebut adalah:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor (dalam hal ini kreditor dari Termohon adalah Yoyo Suriaatmadja dan Dana Pensiun Baninusa Dalam Likuidasi)
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (dalam hal ini dari masing-masing kreditor, ditemukan kewajiban utang Termohon yang belum dibayarkan).
3. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor.

Namun dalam hal aset kekayaan perusahaan dalam kondisi likuidasi lebih kecil daripada aset utang yang dimilikinya, maka pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit yakni likuidator¹⁸². Namun bila dikaitkan dengan kasus ini, penulis tidak mendapat informasi mengenai aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dikarenakan hal tersebut merupakan informasi yang *confidentially*, sulit untuk dipublikasi.

¹⁸² Lihat Indonesia (b), Pasal 149 ayat (2).

4.2.3 Akibat Hukum Putusan Pailit No.49/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai Tanggung Jawab Pemberesan Harta.

Permohonan pernyataan pailit terhadap PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) diajukan oleh salah satu kreditornya yaitu Yoyo Suriaatmadja yang didaftarkan pada tanggal 14 Agustus 2009 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah nomor register 49/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Adapun Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) telah diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2009 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim, yaitu¹⁸³:

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon.
2. Menyatakan Termohon PT. BANINUSA INDONESIA DALAM LIKUIDASI (TIM LIKUIDASI), berkedudukan di Jalan Industri No 15, Kota Bandung, Pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk dan Mengangkat Saudara H.SYARIFUDIN. SH.,MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.
- 4. Mengangkat Saudara YANA SUPRIATNA, SH., NO.SK.C.HT.05.15-101** berkantor di Jalan Setiabudi No. 35, Jakarta Selatan 12910, **sebagai Kurator.**
5. Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Majelis Hakim dalam perkara permohonan pailit atas PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) tersebut, didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:¹⁸⁴

¹⁸³ Amar Putusan Perkara Nomor: 49/PAILIT/2009/PN.NIAGA.Jkt.Pst

¹⁸⁴ *Ibid.*,

1. Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit tertanggal 14 Agustus 2009 mendalilkan, Termohon PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon sebesar Rp 28.581.875,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), akan tetapi hingga permohonan ini diajukan tetap belum dibayar.
2. Menimbang, bahwa disamping itu Termohon juga mempunyai utang kepada Kreditor Lain Dana Pensiun Baninusa Indonesia Dalam Likuidasi yang mempunyai tagihan sebesar Rp 2.719.912.540,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).
3. Menimbang, bahwa dalil hukum Pemohon, Termohon menolak dalil tersebut yang didasarkan pada alasan: bahwa Termohon pailit belum membayar hutang dikarenakan Tim Likuidator masih berusaha untuk melakukan pembayaran secepatnya melalui alokasi dana yang diperuntukkan untuk itu yang berasal dari penjualan asset kekayaan.
4. Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu Permohonan Pernyataan Pailit secara tegas UU No. 37 Tahun 2004 mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi Ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mempunyai unsur-unsur esensial.
5. Menimbang, berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat hukum Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon dikabulkan karena telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi.

Dari kasus diatas maka berdasarkan keputusan Majelis Hakim memutuskan bahwa Pemohon pailit yang diajukan oleh Yoyo Suriatmadja terhadap Termohon pailit PT BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) oleh Majelis Hakim Permohonan Pailit ini *DITERIMA*

Maka dengan diterimanya putusan permohonan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim, secara tak langsung terdapat adanya beberapa akibat hukum atas putusan tersebut.

Akibat diterimanya putusan tersebut, bisa kita lihat pada putusan Majelis Hakim point 4 (empat). Dikatakan bahwa, adanya pengangkatan Kurator oleh Majelis. Yang berarti tugas awal yang dikerjakan oleh likuidator selama PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) yang sedang dalam pemberesan harta digantikan oleh Kurator. Maka dapat diartikan bahwa adanya perpindahan tanggung jawab, dari Likuidator kepada Kurator, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan penjelasan pasal 143 ayat (1)UUPT¹⁸⁵.

Agar pembagian aset perusahaan dapat dilakukan secara adil, maka dibutuhkan organ pendukung di luar pemilik dan pengurus Perseoran, yakni likuidator dan Kurator. Likuidator adalah orang atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan. Likuidator dapat ditunjuk oleh pengadilan atau rapat umum pemegang saham (RUPS). Sedangkan kurator adalah perseorangan atau badan yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia¹⁸⁶. Dari kedua pengertian tersebut nampak jelas bahwa tugas pokok kurator adalah untuk menyelamatkan harta Perseroan dalam keadaan pailit. Dengan diputuskannya Perseroan menjadi Perseroan dalam pailit oleh pengadilan niaga, hal tersebut membawa konsekuensi hukum yakni, bagi Perseroan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta Persero pailit dan hilangnya kewenangan Persero pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Dalam menjalankan tugasnya, kurator tidak hanya menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor namun juga

¹⁸⁵ Lihat penjelasan pasal 143 ayat (1) UUPT 2007, dikatakan bahwa “Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator.

¹⁸⁶ <http://manadobakusapa.blogspot.com/2009/04/kurator-likuidator.html>, 01 Juli 2010.

sebisa mungkin meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Berbeda dengan pembubaran yang tidak karena tuntutan pailit, terhadap harta Perseroan tidak dijatuhkan sita umum, dan pembagian harta dilakukan oleh Likuidator¹⁸⁷.

Setelah menyelesaikan tugasnya, likuidator bertanggung jawab kepada pihak yang menunjuk, yakni pengadilan atau RUPS¹⁸⁸. Adapun kurator hanya bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan. Hal ini sesuai dengan status harta milik Persero dalam pailit yang langsung dilakukan sita umum oleh pengadilan.



¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Indonesia (b), Pasal 152 ayat (1).

BAB 5

PENUTUP

Kesimpulan:

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Putusan Pailit Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Kondisi Likuidasi: Studi Kasus Putusan PT BANINUSA INDONESIA DALAM LIKUIDASI, akhirnya sampailah pada Bab 5, dimana penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum perseroan terbatas yang mengalami likuidasi dilihat dari status badan hukum perseroan tersebut masih ada, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 (1), menyatakan perseroan tersebut tidak kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Pemegang saham masih tetap eksis. Dengan demikian dengan adanya pembubaran perseroan tersebut, tidak otomatis mematikan atau menghilangnya status badan hukum. Sehingga, dengan masih adanya status badan hukum tersebut maka keberadaan perseroan tersebut masih berlangsung atau perseroan tersebut masih dianggap ada. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal tersebut masih berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Direksi dan Dewan Direksi masih tetap valid.
2. Bila kita melihat konsep kepailitan, dimana subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit adalah perorangan, Badan Hukum, serta Negara. Maka bila dikaitkan dengan kasus PT BANINUSA INDONEISA (dalam likuidasi), merupakan perseroan yang masih memiliki status badan hukum, oleh karena itu Likuidasi tidak menggugurkan adanya permohonan pailit. Maka setiap kreditor baik berupa perorangan atau badan hukum dapat memohonkan pailit kepada PT BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi). Dari ketentuan Undang-Undang Kepailitan

sendiri pun pada pasal 1 ayat (1) telah diatur bahwa badan hukum dalam likuidasi pun dapat dimohonkan pailit, sehingga meskipun sebuah perseroan berada dalam proses likuidasi sekalipun apabila sebuah permohonan pailit telah dipenuhi unsur-unsurnya¹⁸⁹ maka tidak ada alasan untuk menolak permohonan pailit tersebut hanya karena sebuah perseroan terbatas dalam proses likuidasi, sebab sebelum berakhirnya proses likuidasi maka badan hukum dari perseroan terbatas tersebut masih tetap ada sehingga kedudukan sebagai subyek hukum yang memangku hak dan kewajiban masih melekat pada perseroan terbatas tersebut.

3. Setelah membaca pertimbangan-pertimbangan diatas, dan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Maka akibat hukum permohonan pailit tersebut, adalah adanya perpindahan tugas antara likuidator kepada kurator. Bisa kita lihat pada putusan Majelis Hakim point 4 (empat). Dikatakan bahwa, adanya pengangkatan Kurator oleh Majelis. Yang berarti tugas awal yang dikerjakan oleh likuidator selama PT. BANINUSA INDONESIA (Dalam Likuidasi) yang sedang dalam pemberesan harta digantikan oleh Kurator. Maka dapat diartikan bahwa adanya perpindahan tanggung jawab, dari Likuidator kepada Kurator, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan penjelasan pasal 143 ayat (1)UUPT¹⁹⁰.

5.2 Saran-saran:

1. Menurut penulis meskipun kepailitan telah diatur lebih mendetail dibandingkan proses likuidasi itu sendiri, akan tetapi penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam UU No.37 tahun 2004 tersebut, salah satunya undang-undang kepailitan tidak memberi penjelasan yang lebih lanjut mengenai kapan suatu debitor dapat dinyatakan berada dalam keadaan berhenti membayar. Untuk

¹⁸⁹ Lihat pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yang merupakan syarat-syarat dari permohonan pailit.

¹⁹⁰ Lihat penjelasan pasal 143 ayat (1) UUPT 2007, dikatakan bahwa “Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator.

itu perlu segera dilakukan revisi sehingga polemik yang timbul di masyarakat dapat diselesaikan khususnya di dunia bisnis sehingga tercipta kepastian hukum.

2. Sekalipun undang-undang kepailitan membolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salah satu kreditor saja, namun demi kepentingan para kreditor lain, tidak seyogianya undang-undang kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit tanpa disepakati kreditor-kreditor lain. Undang-undang Kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor (*creditors meeting*)
3. Suatu undang-undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan. Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat; bukan saja memperhatikan hak asasi, tetapi memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Jadi undang-undang kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitor; memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor; memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan undang-undang kepailitan ini juga diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utangnya. Namun manfaat dan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepailitan tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor dan para *stakeholder* debitor yang bersangkutan.
4. Penulis menyarankan dalam hal pernyataan permohonan pailit sebaiknya Majelis Hakim tidak hanya terpaku pada syarat-syarat pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dikarenakan akibat dari suatu Kepailitan perusahaan tersebut akan memiliki akibat yang secara tak langsung dirasakan oleh

masyarakat. Dimana kepailitan sebuah perusahaan mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh dan pegawai perusahaan tersebut yang berarti akan bertambahnya pengangguran. Maka sebelum Majelis Hakim memutuskan pernyataan pailit ada kalanya Majelis Hakim melihat apakah Badan hukum tersebut masih memiliki usaha yang prospektif.

5. Membuat peraturan pemerintah mengenai pengaturan likuidasi. Didalam peraturan tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban likuidator. Kewenangan serta tanggung jawab yang didapatkan dan dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Saliman R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. Et.al. *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT Indeks, 2004.
- Asikin, Zainal. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Cet. I. Bandung: Alumni, 1994.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Cet I. Jakarta: GI, 2002.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St.Paul Minnasota: West Publishing Co, 1979.
- Charlesworth and Morse. *Company Law*. ELBS: Fourteenth Edition, 1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Epstein, David G., Steve H.Nickles., James J.White. "*Bankruptcy*". St.Paul Minn: West Publishing Co, 1993.
- Fuady, Munir. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV Utomo, 2005.
- _____. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik : Edisi revisi disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____. *Doktrin-doktrin Modern dalm Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indoonesi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002
- _____. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____. *Perseroan Terbatas Pradigma Baru*. Cet I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepilitan*. Ed.Revisi.Cet II. Jakarta: UMM-Press, 2007.

- Hamilton, Robert W. *The Law of Corporation*. St.Paul Minn: West Publishing Co, 1996.
- Horn, Norbet. Et.al. Ed. *German Priavte and Commercial Law: An Interduction*. Oxford: Clarendon Press, 1982.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang, Lembaga Persaserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987
- Indonesia, Bank. *Penerapan Z-score untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia*. Jakarta: BI, 1999.
- Kelly, David.Et.al. *Business Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 2002.
- Khairandy, Ridwan *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yuriprudensi*.Ed.Revisi. Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2009.
- Kusumaatmaja, Mochtar dan B.Arif Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Penegrtian Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku 1*. Bandung: Alumni, 2000.
- Levinthal, Louis E. Dari buku "The Early History of Bankruptcy Law", dalam Jordan et.al., *Bankruptcy*. New York: Foundation Press, 1999.
- Manan, Bagir. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kata Pengantar *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*. (Jakarta 26-28 Januari 2004). Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Mayson, Stephen W. Et al. *Company Law*. Fifth Edition. London: Blackstone Press Limited, 1998.
- Milman, David & Christopher Durrant. *Corporate Insolvency: Law and Practice*. London: Sweet&Maxwell, 1987.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.XXVI. Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jilid 2.* Jakarta: Djambatan, 1982.
- _____. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia , Bentuk Perusahaan.* Jilid 2. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Satrio, J. *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Shubhan, M.Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan.* Jakarta:Kencana, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No.4 tahun 1998.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- _____. *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.* Cet.IV. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank.* Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sutendi, Andrian. *Hukum Kepailitan,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Cet.III. Jakarta: UI-Press 1986.
- Suwarsono,M. *Strategi Penyehatan Perusahaan: Generik dan Kontekstual.* Yogyakarta: Ekonisia, 2001.
- Tabalujan, Benny S. *Indonesian Insoveny Law.* Singapura: Bussines Law Asia
- Teng, Michael. *Corporate Trun Around: Nursing A Sick Company Back to Health.* Terjemahaan: M.Barlin. Jakarta : Prenhallindo, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Cet III. Jakarta: Perum Penerbitan Balai Pustaka, 1990.
- Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS. *Kamus Hukum Ekonomi.* Jakarta: PT Global Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perserusahaan Peseroan Terbatas.* Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Warren, Elizabeth. "Bankruptcy Policy". Dalam Epstein *et.al. Bankruptcy.* St.Paul Minn: West Publishing Co, 1993.
- Widjaja, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan.* Cet.I. Kesaint Blanc: Jakarta, 2000.

Wilamarta, Mishardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. *Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.

Zimmer, Daniel. "Legal Personality". Dalam Ella Gepken Jager. Et.al. Eds. *VOC 1602-2002:400 Years of Company Law*. Deventer: Kluwer Legal Publisher, 2005.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Lembar Negara Nomor 131 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara 3778.

_____, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) S.1905-217 jo. S.1906-348.

Makalah/Jurnal

Black, Henry Campbell. *Fiduciary Duties of Directors and Commissioners*. Makalah pada diskusi LKDI Forum, yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute of Directors and Commissionres*. Jakarta: 19 Juni 2003, hal. 642.

Hartono, Sri Rejeki. "Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modren". *Majalah Hukum Nasional*, No.2, 200, hlm.37

Radjagukguk, Erman. *Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia*, Bahan Kuliah E Learning,

Situmorang, Mosgan. "Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang". *Majalah Hukum Nasional*, No.1, 1999, hlm 63.

Tambunan, Fred B.G. *Fiduciary Duties of Directors and Commissioners*. Makalah pada diskusi LKDI Forum, yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute of Directors and Commissionres*. Jakarta: 19 Juni 2003, hlm 2.

Internet

<http://manadobakusapa.blogspot.com/2009/04/kurator-likuidator.html>, diakses 01 Juli 2010.

